

**PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I PADA SANKSI PEMERKOSAAN QANUN
ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT PASAL
48-56**

SKRIPSI

Dibuat untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata I (S1) Dalam Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh :

MUTIARA NURUL HIKMAH

NIM: 1502026018

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

Rustam D.K.A.H., M.Ag.

Jl. Taman Jeruk II Bukit Blok A 9 No. 7 Jatisari Permai, Mijen Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Mutiara Nurul Hikmah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Mutiara Nurul Hikmah

NIM : 1502026018

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **PENDAPAT IMAM SYAFI' TERHADAP SANKSI
PEMERKOSAAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG HUKUM JINAYAT PASAL 48-56**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2022

Pembimbing



Rustam D.K.A.H., M.Ag.

NIP: 196907231998031005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Mutiara Nurul Hikmah
NIM : 1502026018
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : **Perspektif Imam Syafi'i terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 48-56**


Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 24 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 11 Juli 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang



Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603962015031006

Sekretaris Sidang


Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 196907231998031005




Penguji 1


Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.
NIP. 196805151993031002

Penguji 2


Ismail Marzuki, MA, HK.
NIP. 198308092015031002

Pembimbing


Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Al Isra' : 32)

PERNYATAAN KEASLIAN

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Nurul Hikmah

NIM : 1502026018

Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "Pendapat Imam Syafi'i terhadap sanksi pemerkosaan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 48-56". Skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 juni 2022

Deklarator,



MUTIARA NURUL HIKMAH

NIM: 1502026018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk;

Bapak dan Ibu Tercinta,

Ahmad Riyanto dan Tursiyah

Yang telah memberikan dedikasi, kasih dan sayangnya kepada penulis, serta atas do'a dan ridho beliau berdua menjadi spirit motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Šā'	Šš	S dengan satu titik di atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	Hā'	Hḥ	H dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Žāl	Žž	Z dengan satu titik di atas
ر	Rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Sysy	-
ص	Šād	Šš	S dengan satu titik di bawah
ض	Dād	Dḍ	D dengan satu titik di bawah
ط	Tā'	Tṭ	T dengan satu titik di bawah
ظ	Zā'	Zẓ	Z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	Fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	Hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-

ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā’	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدِّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal/*harakat fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *ḍammah* ditulis *u*.

Contoh: يُضْرَبُ ditulis *yadrību*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā* mati ditulis *ai*

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au*

Contoh: حَوْلَ ditulis *ḥaula*

IV. *Tā' marbūṭah* (ة) di akhir kata

1. *Tā' marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *Ṣalat*, *zakat*, *tobat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā' marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl*.

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudatul atfāl*.

V. Kata Sandang Alif+Lam (ال)

1. Kata sandang () diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rahīmu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

السَّمْسُ ditulis *asy-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalama*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkain kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*

ABSTRAK

Tingkat kejahatan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan zaman, termasuk salah satunya adalah kejahatan terhadap kehormatan. Tindak pidana Pemerkosaan adalah masalah yang kompleks khususnya di Indonesia. Menangani tindak pidana pemerkosaan ini, Indonesia memiliki setidaknya dua peraturan yang paling berpengaruh dalam penetapan hukumnya yaitu KUHP pasal 285 dan Qanun Aceh Jinayah nomor 6 tahun 2014 pasal 48-50. Menilik Qanun Aceh Jinayah yang berorientasikan pada hukum Islam, Qanun tetaplah produk peraturan daerah yang hanya diberlakukan di Aceh. Qanun memiliki hukum-hukum yang didasarkan hukum pidana Islam, meski tetap disebut dengan hukum buatan pemerintah atau ta'zir. Dalam Hukum Pidana Islam khususnya menurut Imam Syafi'i, dalam menanggapi jarimah pemerkosaan ialah sanksi rajam bagi pelaku muhsan (sudah menikah) dan cambuk bagi pelaku ghairu muhsan (belum menikah). Sedangkan Qanun Aceh Jinayah tidak ada pembagian golongan seperti itu dalam pasal 48-50 berisikan hukuman cambuk dengan kadar maksimal dan minimal (inilah bentuk sanksi ta'zir). Serta dalam Qanun Aceh Jinayah tidak menerapkan sanksi berupa hukuman rajam. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah perspektif Imam Syafi'i terhadap sanksi Pemerkosaan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 48-56. Penulis menggunakan *Deskriptif-Analisis* yaitu suatu analisis yang digunakan dengan melakukan *representasi objektif* (menjelaskan, mendeskripsikan sebagaimana adanya) mengenai hal-hal yang terdapat dalam penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berbasis pada data kepustakaan yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, yang fokusnya adalah analisis data sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini buku-buku pendukung lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan cara menghimpun dan mengolah data-data sumber kepustakaan berupa data-data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

Temuan penelitian ini adalah bahwa sanksi pemerkosaan dalam Qanun Aceh Jinayat adalah jarimah ta'zir dengan menerapkan sanksi cambuk, denda atau

penjara. Dalam hal diubah alternatif sanksi cambuk dijadikan pegangan. Syari'at Islam sejak lama sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat Aceh. Sesuai dengan kaidah fiqh, adat dapat dijadikan (ijtihad/pertimbangan) hukum. Hukuman cambuk dinilai lebih efektif dibanding dengan hukuman yang lain, eksekusinya juga dilakukan dengan cara disaksikan masyarakat sekitar. Hal ini dapat membuat masyarakat takut dengan konsekuensi tersebut, sehingga mencegah masyarakat yang menyaksikannya untuk tidak melakukan tindak pidana pemerkosaan. Dengan demikian tujuan hukum (upaya pencegahan) dan maqashid syari'ah dengan illat untuk melindungi kehormatan dan keturunan dapat tercapai. Meski sanksi pemerkosaan dalam Qanun Aceh tidak sejalan dengan perspektif Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i hukuman pemerkosaan disamakan dengan hukuman zina. Hukuman zina sendiri dibagi menjadi 2 kategori yaitu pelaku muhsan (sudah menikah) dan ghairu muhsan (belum menikah/ lajang). Hukuman bagi pelaku muhsan sendiri adalah rajam, sedangkan dalam Qanun Aceh tidak menghukumi pelaku muhsan dengan hukuman rajam. Dalam Qanun Aceh tidak mengenal pembagian kriteria seperti itu, muhsan dan ghairu muhsan berada dalam satu pasal yaitu pasal 48 (secara umum "Barangsiapa"), yang membuat pemberatan atau memberikan kesempatan untuk hakim dalam memberikan kebijakan keputusan adalah besaran cambukan yang diberikan ukuran minimal dan maksimal.

ABSTRACT

The crime rate is increasing along with the times, including crimes against honor. Rape is a complex problem, especially in Indonesia. In dealing with this crime of rape, Indonesia has at least two regulations that have the most influence in determining its law, namely the Criminal Code article 285 and Qanun Aceh Jinayah number 6 of 2014 articles 48-50. Judging from the Aceh Jinayah Qanun which is oriented towards Islamic law, the Qanun is still a product of regional regulations that are only enforced in Aceh. Qanun has laws that are based on Islamic criminal law, although they are still called government-made laws or ta'zir. In Islamic Criminal Law in particular according to Imam Syafi'i, in response to the crime of rape is the sanction of stoning for muhsan (married) perpetrators and lashing/whipping/ flogging for ghairu muhsan (unmarried) perpetrators. Meanwhile, the Aceh Jinayah Qanun does not include such a division of groups in Article 48-50 which contains flogging punishments with a maximum and minimum level (this is a form of ta'zir sanctions). And the Aceh Jinayah Qanun does not apply sanctions in the form of stoning. The research question in this thesis is Imam Syafi'i's perspective on the rape sanction in Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law articles 48-56. The author uses *Descriptive-Analysis*, which is an analysis that is used to perform an *objective representation* (explain, describe as it is) about the things contained in the research. This research includes normative legal research, normative legal research is research based on library data aimed at written regulations, the focus of which is secondary data analysis. The primary legal material in this research is Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law, while the secondary legal materials in this study are other supporting books. The analysis technique used is by collecting and processing library source data in the form of secondary data that is relevant to the discussion of this thesis.

The result of this study are that the penalty for rape in the Aceh Jinayah Qanun is jarimah ta'zir by applying flogging, fines or imprisonment. In the case of 'uqubah, the alternative to whipping is used as a guide. Islamic law has long been applied in everyday life in Acehnese society. According to the rules of fiqh, custom/tradition can be made (ijtihad/consideration) of law. The whipping punishment is considered more effective than other punishments, the implementation of the

execution is right in front of the community. Consequently, people who witness it would not commit the crime of rape as a prevention of a law. Also, maqashid shari'ah with illat to protect honor and descendants can be achieved. Although the rape sanction in the Aceh Qanun is not in line with Imam Syafi'i's perspective. According to Imam Shafi'i, the punishment for rape is the same as the punishment for adultery. The punishment for adultery itself is divided into 2 categories, which is muhsan (married) and ghairu muhsan (unmarried/single). The punishment for muhsan perpetrators themselves is stoning, while the Aceh Qanun does not punish muhsan perpetrators with stoning. The Aceh Qanun does not have such criteria, muhsan and ghairu muhsan are in one article, it is article 48 (in general "Whoever"), What makes burdensome or provides an opportunity for judges in making policy decisions is the number of lashes/whips that are given a minimum and maximum size.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perspektif Imam Syafi’i Terhadap Sanksi Pemerkosaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 48-56” dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar baginda Rasul Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang dan penuh ilmu.

Penulisan Skripsi ini merupakan upaya penulis untuk mendapat gelar Sarjana Hukum dan juga merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selanjutnya penulis ingin sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dorongan moril maupun materiil. Selama proses pembuatan Skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufik, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag., M.H., selaku Sekjur Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan, serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Rokhmadi M.Ag., selaku wali dosen penulis, yang telah membantu mengarahkan dan memberi masukan dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali penulis dengan banyak Ilmu pengetahuan selama dibangku perkuliahan, serta para karyawan yang membantu.
7. Kepada orang tua penulis Ahmad Riyanto dan Tursiyah, beserta keluarga besar, atas segala do’a dan tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, dukungan dan perhatian yang diberikan kepada penulis.
8. Kepada para sahabat HPI 2015 : Ali, Abd. Aziz, S.H., M. Fiqda, S.H., Mahfud, Yusuf Bahtiar, S.H., dan HPI 2016: Ika Fazza, S.H., Kresna, S.H., Soma, S.H., serta para sahabat: Michael O. Rondon, Uswatun Hasanah, S. Hut., La Vania

Zahra, S.Psi., Awalina R, S.M, Fatimatuz Zahra, S.Pd., Nur Afi S, S.H, dan Ulfa H, S.Pd. Dan teman seperjuangan yang tidak bisa disebut satu per satu. Terima kasih atas semangat, support dan motivasi, mendengarkan keluh kesah, dan bertukar pikiran agar menambah wawasan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

9. Keluarga besar HMJ 2017/2018 dan PMII Rayon Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang selalu memberikan semangat.
10. Teman-teman PPL KUA di Candisari, Pengadilan Agama Kendal, Pengadilan Negeri Kendal dan KKN Mandiri 2019 Posko Tugurejo Semarang, yang telah menjadi teman serta keluarga baru dalam melaksanakan tugas kuliah berupa pengabdian di masyarakat.
11. Seluruh pihak yang telah menemani, membantu, mendo'akan, dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca.

Semarang, 20 Juni 2022

Penyusun,



MUTIARA NURUL HIKMAH

NIM: 1502026018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I TERHADAP SANKSI PEMERKOSAAN	14
A. Biografi Imam Syafi'i.....	14
B. Metode Istinbat hukum Syafi'i	25
C. Tinjauan Hukum Islam dan Positif pada Tindak Pidana Pemerkosaan	27
1. Tinjauan Hukum Islam pada Tindak Pidana Pemerkosaan	27
2. Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Pemerkosaan.....	45
BAB III JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT.....	57
A. Sejarah dan Kedudukan Qanun Jinayah Aceh.....	57
B. Hukum Pemerkosaan dalam Qanun Aceh.....	70
C. Sanksi Pemerkosaan dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Pasal 48-56.....	72

BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT PASAL 48-56	78
A. Analisis terhadap sanksi rajam	78
B. Analisis terhadap sanksi cambuk	79
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam pada hakikatnya ialah hukum/ aturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan tersebut bisa terealisasi apabila adanya kesadaran dari umat Islam untuk melaksanakannya, yakni melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.¹

Adanya hukum Islam salah satunya sebagai perlindungan kepada martabat seseorang. Hal ini berhubungan langsung dengan larangan zina, dilihat dari larangan tersebut dapat menarik 5 hal yang dilindungi yaitu jiwa, raga, keturunan, akal dan harta. Tidaklah tanpa alasan sebuah larangan dijatuhkan. Tindak pemerkosaan bisa menimbulkan hal-hal lain yang menyebabkan lebih banyak kerugian. Termasuk diantaranya perbuatan terusan dari tindak pemerkosaan, apabila pemerkosaan dengan pembunuhan karena perlukaan yang berat. Dalam hal ini Abdul Wahab Khalaf menerangkan bahwa syari'at Islam diturunkan diantaranya untuk terealisasinya kemaslahatan manusia dengan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang semua itu dikategorikan pada kemaslahatan yang bersifat dhorurat/ dhoruri, yaitu hal-hal yang semestinya ada, tidak boleh tidak, untuk menegakkan agama dan kepentingan dunia.²

Tindak pidana Pemerkosaan menjadi masalah yang kompleks khususnya di Indonesia. Menangani tindak pidana pemerkosaan ini, Indonesia memiliki setidaknya dua peraturan yang paling berpengaruh dalam penetapan hukumnya yaitu KUHP dan Qanun Aceh Jinayah nomor 6 tahun 2014. Menilik Qanun Aceh Jinayah yang berorientasikan pada hukum Islam, Qanun tetaplah produk peraturan daerah yang hanya diberlakukan di Aceh. Qanun memiliki hukum-hukum yang didasarkan hukum pidana Islam, meski tetap disebut dengan hukum buatan pemerintah atau ta'zir.

Para fuqaha sepakat tentang definisi perkosaan ialah persetubuhan yang diharamkan dan disengaja. Sedangkan menurut Ulama Syafi'i, perkosaan ialah

¹ Chuzaimah T. Yanggo, *Problema Hukum Islam Kontemporer II*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 76.

² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Majelis Da'wah Islam, 1997), hlm 200.

memasukkan zakar kedalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.³

Jarimah pemerkosaan tidak diatur secara eksplisit dalam Islam, namun tidak berarti lepas dari hukum atau aturan Islam. Dan jelas sekali Islam membahas hanya tentang zina, bukan pemerkosaan. Namun dengan *had* zina tersebut telah membuat titik terang sehingga mazhab-mazhab berijtihad atasnya. Mengingat Islam memiliki konsep maqasid, maka objektivitas hukumnya dikaitkan dengan masalah 5 hal yang dilindungi yaitu jiwa, keturunan, raga, harta, dan akal. Dengan demikian, objektivitasnya dikembalikan kepada ajaran Al Qur'an dan Sunnah yang berarti kehendak Yuridis. Teori maqasid juga membutuhkan teori-teori lain untuk menguatkan dalam penetapan hukuman Qanun Aceh Jinayah.

Dapat dilihat sanksi di dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah pasal 48-56, dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 48 ayat 1 berbunyi: *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni, atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.*⁴

Dengan adanya tingkatan diberlakukannya hukuman di dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah pasal 48 di atas, hal ini tentu juga menilik pada kemaslahatan. Kemudian jika melihat kepada pendapat Imam Syafi'i tentang hal ini, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa: *Perempuan merdeka, apabila tampak hamil, dan ia tidak mempunyai suami, dan mengaku dipaksa atau disetubuhi secara syubhat, maka ia tidak dikenai had. Demikian menurut Hanafi, Syafi'i dan Hambali dalam salah satu riwayatnya.*⁵ Lalu apabila seorang laki-laki yang telah menyetubuhinya tertangkap, maka Imam Syafi'i menghukuminya dengan menjadikannya dua perbedaan.

Seperti Para Imam Mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang besar, yang mewajibkan *had* atas pelakunya. Hukuman *had* itu berbeda-beda

³ Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV, Bab XVIII tentang Zina, (Bogor: Pt Kharisma Ilmu), hlm.153.

⁴ Lihat Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah pasal 48 ayat 1.

⁵ Syaikh al 'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), hlm. 435.

menurut macam perzinaan itu sendiri, karena perbuatan zina terkadang dilakukan oleh orang yang belum menikah, seperti jejaka atau gadis, dan kadang pula yang telah menikah yaitu *muhshan*, seperti duda atau janda.⁶ Ketika pelaku zina ialah *muhshan*, para Imam Mazhab sepakat bahwa diantara syarat-syarat *muhsan* adalah sebagai berikut: Merdeka, Dewasa, Berakal, Sudah menikah dengan suatu pernikahan yang sah, Sudah melakukan persetubuhan dengan istrinya.⁷ Apabila telah terpenuhinya syarat-syarat tersebut, kemudian dihukumi dengan rajam yaitu dilempari dengan batu hingga mati. Perihal apakah akan dilaksanakan hukuman jilid sebelum dirajam, fuqaha berbeda pendapat. Namun Syafi'i berpendapat bahwa hukuman bagi pezina yang telah menikah (*muhsan*) adalah dirajam dan tidak dicambuk, karena hukuman cambuk dihapuskan dari yang telah menikah.⁸

Di antara kedua hukuman diatas dapat dilihat hal yang ingin digali lebih karena memang Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah sebuah produk politik hukum yaitu menjadi sebuah Peraturan Daerah dimana bisa disebut dengan ta'zir. Dalam pasal 48 seperti yang telah disebut di atas, memiliki hukuman cambuk melebihi hadd zina yaitu 100 kali cambuk sedangkan dalam pasal 48 pelaku pemerkosaan dihukumi dengan 125-175 kali cambuk.

Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat tentang apakah mereka juga dijilid terlebih dahulu bagi para pelaku zina *muhshan*? Maka menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Syafi'i: mereka hanya dikenai hukuman rajam. Sedangkan menurut Hambali diperoleh 2 riwayat, dan pendapatnya yang paling jelas ialah keduanya dihukumi 2 yaitu jilid dan rajam.⁹ Lalu para imam mazhab telah sepakat dalam menentukan hukum bagi dua orang merdeka yang masih jejaka atau gadis jika berbuat zina. Masing-masing dikenai hukuman jilid 100 kali cambukan.¹⁰

Menilik kedua hukuman tersebut, ditemukan kesenjangan salah satunya pada hukuman cambuk dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah pasal 48 yaitu 125-175 kali. Kemudian menilik pada pelaku yang memiliki hubungan mahram dan pada anak dalam pasal 49 dan 50 diancam hukuman *uqubat ta'zir*

⁶ *Ibid.*, Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, hlm. 428.

⁷ *Ibid.*, Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, hlm. 428.

⁸ Imam Syafi'i, *Al Umm (jilid 12)*, Penerjemah: Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 189.

⁹ Syaikh al 'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), hlm. 429.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 429.

sebanyak 150 kali dan paling banyak 200 kali. Sedangkan dalam Jinayah menurut Syafi'i ialah dirajam hingga mati.

Dari uraian di atas dibahas sepintas dari sanksi pemerkosaan dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah serta menurut pandangan Syafi'i. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai sanksi tersebut, penulis akan membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "Pendapat Imam Syafi'i terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 48-56".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan merumuskan beberapa permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam skripsi yang berjudul "Perspektif Imam Syafi'i terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 48-56" dalam pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pemerkosaan dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 48-56?
2. Bagaimana analisis perspektif Imam Syafi'i terhadap sanksi Pemerkosaan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 48-56?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami sanksi pemerkosaan dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 48-56.
- b. Untuk memahami dan mengetahui perspektif Imam Syafi'i terhadap sanksi pemerkosaan pada Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 48-56.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

1. Untuk memahami perspektif Imam Syafi'i dalam menindak pidana pemerkosaan terhadap Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 48-56.

2. Untuk mengetahui Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan pandangan Imam Syafi'i dalam menindak pidana pemerkosaan.

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi semua pihak, baik secara akademik, teoritis, dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Akademik

Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan referensi ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada kajian selanjutnya, khususnya dalam ilmu hukum pidana islam yang membahas tentang Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan pandangan Imam Syafi'i dalam menindak pidana pemerkosaan.

- b. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan bagi disiplin ilmu hukum, khususnya dalam ilmu hukum pidana islam yang membahas tentang Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan pandangan Imam Syafi'i dalam menindak pidana pemerkosaan.

- c. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dan menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Walisongo Semarang, serta dapat dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat umum dan dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan pandangan Imam Syafi'i dalam menindak pidana pemerkosaan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, terdapat beberapa penelitian hukum yang membahas tentang penundaan eksekusi pidana mati terpidana narkoba di Indonesia dalam komparasi hukum positif dan hukum pidana islam. Penelitian hukum tersebut antara lain:

1. Skripsi dengan judul "Kajian Normatif Tentang Hak Korban Pemerkosaan Atas Restitusi Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum

Jinayat” oleh Munandar, EDS (*Electronic Theses and dissertations*) Universitas Syiah Kuala, Darussalam- Banda Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban bisa saja mendapatkan ganti kerugian akan tetapi tidak layak atau korban tidak akan mendapatkan ganti kerugian karena terhukum tidak mampu membayar restitusi. Tidak diaturnya batas minimum khusus pada pengaturan restitusi dalam Qanun Jinayat menunjukkan bahwa restitusi dalam Qanun Jinayat tidak sejalan dengan perkembangan hukum pidana saat ini yang lebih memfokuskan dan menjamin hak-hak korban. Disarankan agar diaturnya kompensasi sebagai pelengkap restitusi atau pengalihan restitusi menjadi kompensasi jika terhukum tidak mampu membayar restitusi dalam Qanun Jinayat. Perlu adanya kesesuaian antara restitusi dalam Qanun Jinayat dengan perkembangan hukum pidana saat ini terkait batas minimum dan maksimum restitusi.¹¹

Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah pembahasan dalam membahas hukuman pemerkosaan dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah dengan menilik hak korban. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah penelitian ini fokus pada hak korban dalam tindak pidana perkosaan yang terjadi dengan pelaksanaan hukuman dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014.

2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” oleh Kholidah Siah, EDS (*Electronic Theses and dissertations*) Universitas Syiah Kuala, Darussalam- Banda Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berkewajiban menemukan alat bukti permulaan dalam Jarimah pemerkosaan menurut Qanun Jinayat adalah korban. Jarimah pemerkosaan ini merupakan delik aduan. Dalam hal tidak mencukupi alat bukti, maka korban dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan. Ada tiga konsekuensi yang ditimbulkan dari pembuktian pada jarimah pemerkosaan ini yaitu apabila tidak cukup bukti maka tersangka bebas dari segala tuduhan, apabila alat bukti sumpah dari korban dibalas dengan

¹¹ Munandar, “Kajian Normatif Tentang Hak Korban Pemerkosaan Atas Restitusi Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh.

sumpah bantahan oleh pelaku maka mengakibatkan perkara gugur dan pelaku bebas dari ‘uqubat/hukuman. Apabila korban yang sudah menyatakan dirinya akan bersumpah pada saat pemeriksaan di penyidikan namun kemudian membatalkan sumpahnya di persidangan, maka korban akan terkena jarimah qadzaf. Disarankan kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini Qanun supaya lebih mempertimbangkan lagi undang-undang yang akan dibuat, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan yang diharapkan. Kepada penyidik, jaksa dan hakim disarankan untuk lebih mempelajari tentang Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat.¹²

Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah pembahasan tentang hukuman pemerkosaan dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah. Perbedaan dengan penelitian yang dikaji ialah penelitian ini fokus terhadap pembuktian jarimah yang dilakukan tindak pidana perkosaan dalam pelaksanaan hukuman Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah secara Yuridis.

3. Skripsi dengan judul “Objektivitas Hukuman Pelaku Perkosaan (Pendekatan Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam, Studi Perbandingan Hukum KUHP dan Qanun No. 6 tahun 2014)” oleh Fery Sandria, UIN Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh.

Skripsi ini mengacu bagaimana pelaksanaan hukuman tindak pidana perkosaan secara objektivitasnya kepada seorang pelaku dengan menggambarkan norma-norma dalam Islam (Qanun) dan KUHP. Tumpuannya berdasarkan masalah berdasarkan *istihlahiyat* secara keobjektifan Qanun lebih unggul dari KUHP.¹³

Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah metode istilahiyah yang akan digunakan demi menggali prinsip-prinsip umum yang dibutuhkan dalam membandingkan kedua objek. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah penelitian menggunakan pendekatan filsafat hukum dan filsafat hukum

¹² Kholidah Siah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam- Banda Aceh, 2016.

¹³ Fery Sandria, “Objektivitas Hukuman Pelaku Perkosaan (Pendekatan Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam, Studi Perbandingan Hukum KUHP dan Qanun No. 6 tahun 2014” , Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam- Banda Aceh, 2017.

Islam yang tidak digunakan pada penelitian ini. Meski akan menyinggung sebagian, namun tidak se-eksplisit dalam penelitian di atas.

4. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Uqubat Pemerkosaan dalam Qanun Aceh no. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat” oleh Intan Retno Wulan, UIN Walisongo, Semarang.

Temuan penelitian ini ialah bahwa dalam pemerkosaan Qanun Jinayat digolongkan sebagai jarimah ta’zir. Oleh karena itu, hukumannya dikenakan hukuman cambuk, denda, dan penjara. Yang menjadi alternatif dan pegangan ialah hukuman cambuk. Hal ini tidak terlepas dari adat masyarakat Aceh yang terbentuk dari penghayatan ajaran Islam yang kemudian direalisasikan pada kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan kaidah fiqh bahwa adat bisa menjadi pertimbangan hukum.¹⁴

Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah membahas tentang diberlakukannya ketentuan ta’zir bagi hukuman tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Membahas eksistensi dari sebuah PERDA berdasarkan adat yang lebih efektif dari hukuman lain. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah fokus terhadap uqubat atau hukuman yang diberatkan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan.

5. Skripsi dengan judul “Implementasi Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam, Aceh” oleh Riduansyah Putra, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Hasil penelitiannya adalah bahwa hukuman cambuk berdasarkan hukuman yang dikenakan dalam sebuah jarimah ta’zir. Sesuai dengan kaidah fiqh bahwa adat bisa dijadikan pertimbangan hukum. Karena lebih efektif dibandingkan dengan hukuman lainnya. dengan adanya hukuman cambuk yang dilaksanakan di depan umum, maka membuat masyarakat akan takutnya hukuman cambuk. Dengan demikian maqasid syariah dengan illat untuk melindungi kehormatan keturunan telah tercapai.¹⁵

¹⁴ Intan Retno Wulan, “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Uqubat Pemerkosaan dalam Qanun Aceh no. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2018.

¹⁵ Riduansyah Putra, “Implementasi Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam, Aceh”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah mengambil masalah menjadi konsep yang menjadi petunjuk untuk mengkaji objek penelitian. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah fokus terhadap implementasi di lingkungan Kota Subulussalam secara data lapangan di kota tersebut.

6. Sebuah Jurnal yang ditulis oleh Nasrullah Yahya dengan judul “Legislasi Hukum Positif (fikih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah”. Jurnal Wacana Islam dan Kemanusiaan volume 14, nomor 2 Desember 2014. dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa legislasi Qanun Hukum Jinayat di Aceh bukanlah suatu yang betul-betul baru, karena jauh sebelumnya telah lahir *taknin*, seperti al Fatawa al Hindiyyah (India), al Ahkam al Adliyyah (Turki Utsmani), Qanun al ‘Asyi (Aceh-tempo doeloe), dan sebagainya. Qanun Hukum Jinayat merupakan bentuk penegakan hukum terhadap jarimah-jarimah dalam tata hukum pemerintahan Aceh untuk mengikuti metode penulisan rancangan Qanun dari perspektif ushul fikih dan berdasarkan materi fikih. Tanpa mengabaikan metodologi al siyasa al syar’iyyah dan metodologi *taknin*. Dengan begitu pemerintah memiliki hak untuk merumuskan dan menetapkan peraturan bagi masyarakatnya. Keberadaan Qanun Hukum Jinayat ini ditunggu aksinya di kalangan masyarakat Aceh secara menyeluruh pada setiap jenis kejahatan beserta uqubatnya, dengan mengedepankan prinsip tanpa pandang bulu atau strata kehidupan si pelaku.

E. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.

Metode penelitian adalah jalan yang dilakukan berupa serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.¹⁶

1. Jenis Penelitian

¹⁶Joko Subagyo, “Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994),.

Pada penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*). Menurut Mestika Zed (2008), Studi pustaka atau kepastakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian.¹⁷ Penelitian hukum normatif oleh Soetandyo Wignjosoebroto diistilahkan dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu “penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pembuat konsep dan/ atau sang pengembangnya”. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pembuat konsep dan/ atau sang pengembangnya. Ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik yang dikenali sebagai doktrin aliran hukum alam kaum filosof dan doktrin positivisme para yuris-legis sampai ke doktrin historis dan doktrin realism-fungsionalisme para ahli hukum yang terbilang kaum realis.¹⁸ Di Indonesia, metode doktrinal ini terlanjur disebut metode penelitian normatif. Metode analisis menggunakan pendekatan untuk analisis data berdasarkan teori hukum adalah dengan metode pendekatan normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁹

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder yang mana data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat. yaitu data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam bentuk dokumen dan publikasi, misalnya buku-buku, surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya,²⁰ data sekunder disini adalah dari literatur atau buku yang berkaitan dengan penelitian ini.²¹

3. Bahan Hukum

¹⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3

¹⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), hlm. 147.

¹⁹ Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 57.

²⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004, Cet. 1), hlm. 61.

²¹ Joko Subagyo, “Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), -.

Bahan hukum adalah aturan-aturan yang dipakai oleh peneliti data untuk menganalisis masalah. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Al-Qur'an dan Hadist, Pendapat Ulama yang membahas tentang hukuman tindak pidana pemerkosaan dalam hukum pidana islam, Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Kitab Ulama Syafi'i (Al Umm).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu hasil-hasil penelitian, yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, berupa literatur-literatur penunjang seperti buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para pakar hukum yang berkaitan dengan hukuman tindak pidana pemerkosaan dalam hukum pidana islam, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan hukuman tindak pidana pemerkosaan dalam hukum pidana islam, pendapat para sarjana yang berkaitan dengan hukuman tindak pidana pemerkosaan dalam hukum pidana islam, pendapat para ulama tentang hukuman tindak pidana pemerkosaan dalam hukum pidana islam Syafi'i.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Hukum (*black law dictionary*), ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan dokumentasi yang berupa catatan-catatan, notulen rapat, majalah, buku-buku, peraturan perundang-undangan terkait hukuman tindak pidana pemerkosaan dalam hukum pidana islam, surat-surat, dokumen, dll.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan, artinya memberikan makna, menjelaskan pola, dan mencari hubungan antara berbagai konsep.²² Metode analisis dengan pendekatan yang digunakan untuk analisis data berdasarkan teori hukum adalah dengan menggunakan metode pendekatan

²² Joko Subagyo, "Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek", Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994

normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²³

Langkah-langkah dalam menganalisis data ini mengikuti model analisis data Miles and Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah semua data dalam penelitian ini telah terkumpul, data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Dalam mereduksi data seorang peneliti melakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data digunakan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Penyajian data ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yaitu dengan sketsa, narasi, grafik, tabel, dan matrik (bagan).

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam memverifikasi, data akan dilihat apakah data tersebut sudah benar atau tidak jika dihubungkan dengan data analisis kita. Yaitu dengan cara *Peer deBriefing* dengan teman sebaya.²⁴

Setelah data terkumpul, penulis menggunakan *Deskriptif-Analisis* yaitu suatu analisis yang digunakan dengan melakukan *representasi objektif* (menjelaskan, mendeskripsikan sebagaimana adanya) mengenai hal-hal yang terdapat dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²³ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 57.

²⁴ Joko Subagyo, "Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek", Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994

BAB I : Dalam Bab I ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, permasalahan atau rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Dalam Bab II ini penulis akan membahas tentang Perspektif Imam Syafi'i terhadap Sanksi Pemerksaan sebagaimana menjadi kebutuhan dalam membahas hukuman tindak pidana pemerksaan dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan hukum pidana islam menurut Imam Syafi'i.

BAB III: Dalam Bab III ini penulis akan membahas tentang hukuman tindak pidana pemerksaan dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

BAB IV: Dalam Bab IV ini penulis akan membahas tentang sanksi tindak pidana pemerksaan perspektif Imam Syafi'i terhadap Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 48-56. Yang mana penulis akan menganalisis di dalamnya yang memuat bagaimana hukuman tindak pidana pemerksaan Imam Syafi'i terhadap Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

BAB V: Dalam Bab V ini penulis akan membahas tentang Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I TERHADAP SANKSI PEMERKOSAAN


A. Biografi Imam Syafi'i

1. Biografi singkat Imam Syafi'i

Nama asli Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Muththalib bin Abdi Manaf Al Mutthalibi al-Qurasyi²⁵ bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, Abu 'Abdillah al-Qurasyi Asy-Syafi'i al-Maliki, keluarga dekat Rasulullah dan putra pamannya²⁶. Al-Muththalib adalah saudara Hasyim, ayah dari 'Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW. Dan kakek Imam Syafi'i berkumpul (bertemu nasabnya) pada 'Abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasulullah SAW.²⁷

Secara keseluruhan ada 4 kakek Imam Syafi'i yang tergolong dalam generasi sahabat Nabi Muhammad Saw., mereka adalah: Syafi', as-Saib, Ubaid, dan Abdi Yazid. Dan bisa jadi kakeknya Syafi'i yang merupakan seorang sahabat Nabi Saw. inilah, Imam Muhammad bin Idris lebih dikenal dengan nama Syafi'i.²⁸

Beliau berasal daripada keturunan Quraisy, nasab beliau bersambung dengan nasab Nabi Saw. di jalur Abdul Manaf seperti bagan berikut:²⁹



Gambar (bagan): Biografi Imam Syafi'i oleh Santi Meilanti, ebook. hlm 6.

²⁵ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), 2018, hlm. 6.

²⁶ Karina Aulia Agatha, *Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam (Imam Syafi'i in Establishing Islamic Law)*, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia, t.t., hlm: 3.

²⁷ *Ibid.*, Karina Aulia Agatha, *Imam Syafi'i dalam...*, hlm. 3.

²⁸ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad... op.cit.*, hlm. 7.

²⁹ Santi Meilanti, *Biografi Imam Syafi'i*, ebook, hlm. 6.

Dilihat dari jalur nasabnya, maka nasab Imam Syafi'i ini begitu mulia, apalagi garis keturunan beliau menyambung dengan nasab Rasulullah Saw. , yaitu pada kakek beliau: Abdi Manaf bin Qushay. Maka para ulama setidaknya menyebut ada dua keutamaan yang ada pada nasab Imam Syafi'i, yaitu:

Pertama, tentu saja karena beliau berasal dari suku Quraisy. Sebuah keutamaan yang tidak dimiliki oleh imam madzhab yang lain seperti Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal.³⁰ Dari sahabat Abi Hurairah, Nabi Saw. bersabda:

الناس تبع لقریش فی هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم

*“Manusia adalah para pengikut suku Quraisy. Kaum muslimnya mengikuti kaum muslim Quraisy, pun dengan orang kafirnya juga mengikuti orang kafir Quraisy.”*³¹

Syaikh Musthafa Dieb al-Bugha mengomentari, maksud hadits ini adalah karena suku Quraisy merupakan pemimpin yang mula-mula, dan orang-orang pada waktu itu wajib untuk menaati mereka dalam hal kepemimpinan.³²

Kedua, karena beliau seorang Muththalib yaitu berasal dari Bani Muththalib. Rasulullah Saw. yang termasuk Bani Hasyim bersabda:

إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد

*“Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Muththalib adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan.”*³³

Berpegang dengan hadits ini, Imam al-Baihaqi menyimpulkan bahwa jika seseorang bershalawat kepada Nabi Muhammad Saw. dan keluarganya (Bani Hasyim) maka sholawat dan doa itu juga mengalir ke anak keturunan Bani Muththalib.³⁴

Ayah Imam Syafi'i yaitu Idris bin al-Abbas, dahulu tinggal di kota Madinah³⁵ di tanah Hijaz, ia adalah keturunan Arab dari kabilah Quraisy. Kemudian ibunya yang bernama Fatimah Al-Azdiyyah adalah berasal dari salah satu kabilah di Yaman, yang hidup dan menetap di Hijaz. Semenjak kecil Fathimah merupakan

³⁰ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad... op.cit.*, hlm. 8.

³¹ *Ibid.*, Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad...*, hlm. 8.

³² *Ibid.*, hlm. 8.

³³ *Ibid.*, hlm. 9.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

gadis yang banyak beribadah memegang agamanya dengan kuat dan sangat taat dengan rabb-Nya. Dia dikenal cerdas dan mengetahui seluk beluk al-qur'an dan as-sunnah, baik ushul maupun furu' atau cabang.³⁶ Hingga kemudian karena suatu hal, beliau memutuskan beserta keluarganya untuk pindah ke daerah Asqalan: sebuah kota di sebelah barat daya kota Palestina, dekat dengan wilayah Gaza. Namun sangat disayangkan bahwa takdir berkata lain, beliau wafat tidak lama setelah kelahiran Imam Syafi'i kecil.³⁷ Imam An-Nawawi berkata : Imam Syafi'i adalah qurasyi (berasal dari suku Quraisy) dan muthalib (keturunan muthalib) berdasarkan ijma' para ahli riwayat dari semua golongan, sementara ibunya berasal dari suku azdiah. Imam Syafi'i dinisbahkan kepada kakeknya yang bernama Syafi'i bin As-Saib, seorang sahabat kecil yang sempat bertemu dengan Rasulullah Saw. ketika masih muda.³⁸

Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina tahun 150 H / 767 M. Imam Syafi'i hidup pada zaman/masa khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin, al-Makmun dari dinasti Abbasiyah.³⁹ yaitu tahun yang sama dengan wafatnya Yang Mulia Imam Abu Hanifah. Selama hidupnya, beliau mengalami enam kali pergantian kepemimpinan di masa Bani Abbasiyah. Mereka adalah Abu Ja'far al-Manshur (136-158 H), Muhammad al-Mahdi bin Abu Ja'far al Manshur (158-169 H), Musa al-Hadi bin Muhammad al-Mahdi (169-170 H), Harun ar-Rosyid bin Muhammad al-Mahdi (170-193 H), Muhammad al Amin bin Harun ar-Rosyid (193-198 H), dan Abdullah al-Makmun bin Harun ar-Rosyid (198-218 H).⁴⁰ Beliau dibesarkan dalam keluarga miskin. Ayahnya wafat saat dia berumur 2 tahun dan segera dibawa ibunya ke Mekkah.⁴¹

Imam Ahmad bin Hambal berkata, “*Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan pada setiap seratus tahun ada seseorang yang akan mengajarkan Sunnah dan akan menyingkirkan para pendusta terhadap Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam. Kami berpendapat pada seratus tahun yang pertama Allah mentakdirkan Umar bin Abdul Aziz dan pada seratus tahun berikutnya Allah menakdirkan Imam Syafi'i.*”⁴²

³⁶ Karina Aulia Agatha, *Imam Syafi'i dalam Menetapkan...*, op.cit., hlm: 3.

³⁷ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad... op.cit.*, hlm. 6.

³⁸ Karina Aulia Agatha, *Imam Syafi'i dalam Menetapkan...*, op.cit., hlm: 3.

³⁹ *Ibid.*, Karina Aulia Agatha, *Imam Syafi'i dalam...*, hlm. 3.

⁴⁰ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad... op.cit.*, hlm. 9.

⁴¹ Karina Aulia Agatha, *Imam Syafi'i dalam Menetapkan...*, op.cit., hlm: 3.

⁴² Santi Meilanti, *Biografi Imam Syafi'i*, hlm. 5.

Menurut riwayat, ketika ibunda Imam Syafi'i mengandung, dia bermimpi di dalam tidurnya. Pada suatu malam seakan-akan melihat bintang keluar dari perutnya, lalu melambung tinggi ke udara dan pecah kemudian bertebaran ke berbagai negeri. Maka ia terbangun dari tidurnya. Pada pagi harinya ia segera menceritakan mimpinya itu kepada yang ahli menakwilkan mimpi. Lalu mereka memberitahukan kepadanya bahwa ia akan melahirkan seorang laki-laki yang kelak ilmu pengetahuannya memenuhi muka bumi.⁴³

Pada hari Imam Syafi'i dilahirkan, dua orang ulama besar meninggal dunia. Seorang di Baghdad (Iraq), yaitu Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit (pembangun Mazhab Hanafi) dan seorang lagi di Makkah, yaitu Imam Ibnu Juraij al Makki, mufti Hijaz ketika itu. Kata orang dalam ilmu firasat hal ini adalah satu pertanda bahwa anak yang lahir ini akan menggantikan yang meninggal dalam ilmu dan kepintarannya. Memang firasat ini akhirnya terbukti dalam kenyataan.⁴⁴

Sejak kecil Imam Syafi'i terkenal cerdas, kuat hafalannya, dan gigih menuntut ilmu.⁴⁵ Beliau belajar menulis dan membaca disamping belajar dan menghafal Al-Quran hingga pada usia tujuh tahun, beliau sudah hafal keseluruhan isi Al-Quran.⁴⁶ Menjelang umur 9 tahun ia telah hafal 30 juz al-Qur'an dan 10 tahun ia telah menguasai paramasastra Arab dengan baik.⁴⁷ Sedangkan dalam buku karya Santi Meilanti berjudul Biografi Imam Syafi'i, beliau memulai perjalanan menuntut ilmunya dengan belajar membaca, menulis, dan menghafal Alquran dari ibunya yang bernama Fatimah binti Ubaidillah Azdiyah. Ia merupakan sosok ibu ahli ibadah yang sangat cerdas. Ketika menginjak umur 7 tahun, Imam Syafi'i sudah khatam menghafal Alquran. Setelah menyelesaikan hafalan Al Qur'an, Imam Syafi'i melanjutkan dengan menghafal berbagai macam syair-syair Arab dan kitab Al-Muwattha' yang ditulis oleh Imam Malik. Beliau berkata, "*Aku menyelesaikan hafalan Alquran pada umur 7 tahun dan menyelesaikan hafalan kitab Al-Muwattha'*"⁴⁸ *pada umur 10 tahun.*"⁴⁹

⁴³ Karina Aulia Agatha, *Imam Syafi'i dalam Menetapkan...*, op.cit., hlm: 4.

⁴⁴ *Ibid.*, Karina Aulia Agatha, *Imam Syafi'i dalam...*, hlm. 3.

⁴⁵ *Ibid.*, Karina Aulia Agatha, *Imam Syafi'i dalam...*, hlm: 4.

⁴⁶ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad...*, op.cit., hlm. 10.

⁴⁷ Karina Aulia Agatha, *Imam Syafi'i dalam Menetapkan...*, op.cit., hlm: 4.

⁴⁸ Al-Muwatta, Al-Muwaththa atau Muwatta Malik merupakan kitab hadis dan fiqih yang disusun oleh Imam Malik bin Anas, merupakan salah satu dari *Kutubut Tis'ah* (sembilan kitab hadis utama di kalangan Sunni).

⁴⁹ Santi Meilanti, *Biografi Imam Syafi'i*, op.cit., hlm. 11.

Imam Syafi'i bercerita, "Ibuku khawatir hidupku tersia-sia. Akhirnya ibu menginginkan untuk menyusul keluarga yang ada di Mekah agar bisa menjadi seperti mereka, karena ia takut aku kehilangan nama besar keluargaku bila tetap tinggal dan besar di luar Mekah."⁵⁰

Setelah Imam Syafi'i pandai membaca dan menulis, beliau keluar dari kota Makkah untuk menimba ilmu Bahasa Arab. Beliau memutuskan untuk menetap sementara waktu di perkampungan suku Hudzail yaitu sebuah suku yang tinggal secara nomaden di sekitar kota Makkah. Suku Hudzail adalah masyarakat pedalaman desa yang terkenal sebagai salah satu suku yang paling fasih dalam berbicara.⁵¹ Imam Syafi'i tinggal bersama suku Hudzail beberapa hari kemudian kembali ke Makkah dan nanti selang beberapa hari beliau pergi dan menetap lagi di suku Hudzail untuk beberapa waktu, begitulah metode yang digunakan Imam Syafi'i saat menimba ilmu bahasa dari suku Hudzail. Sebagian para sejarawan menyebutkan bahwa total masa Imam Syafi'i menimba ilmu di suku Hudzail adalah selama 20 tahun yang dilakukannya dengan pulang-pergi. Selama jangka waktu yang cukup lama tersebut, beliau tidak hanya menguasai bahasa Arab dengan segala perangkatnya, tetapi beliau juga berhasil menguasai dan menghafal syair-syair arab, ilmu nasab dan sejarah bangsa Arab. Hingga sampai dikenallah beliau sebagai pakar bahasa Arab, syair sekaligus nasab dan sejarah bangsa Arab. Sebuah keahlian istimewa yang tidak banyak orang pada waktu itu mampu menguasainya.⁵²

Terdapat banyak sekali majlis ilmu yang ramai akan para pecinta ilmu yang dari berbagai negeri di kota Makkah. Dan dari segenap para penuntut ilmu itu tersematlah nama Imam Syafi'i di dalamnya. Beliau berguru dan menghadiri majelis ilmu para syaikh yang mulia. Imam Syafi'i berguru kepada Sufyan bin Uyainah dalam bidang ilmu hadits dan tafsirnya yang kemudian nanti akan tersempurnakan tatkala beliau pergi merantau ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas.⁵³ Ketika di Makkah, ia belajar ilmu fiqh kepada mufti Makkah, Muslim Khalid al-Zanji dan ilmu hadits kepada Sufyan bin Uyainah. Pada usia 15 tahun (ada yang mengatakan 18 tahun),⁵⁴ melihat begitu cerdas dan pemahamannya yang mendalam, Syaikh Khalid memberikan kewenangan kepada

⁵⁰ *Ibid.*, Santi Meilanti, *Biografi Imam Syafi'i*, hlm. 8.

⁵¹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad...*, *op.cit.*, hlm. 10-11.

⁵² *Ibid.*, Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad...*, hlm. 11.

⁵³ *Ibid.*, Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad...*, hlm. 11-12.

⁵⁴ Karina Aulia Agatha, *Imam Syafi'i dalam Menetapkan...*, *op.cit.*, hlm: 4.

Imam Syafi'i muda untuk berfatwa. Padahal ketika itu, usia beliau baru menginjak 15 tahun. Jadilah beliau mufti muda di kota Makkah atas bimbingan dan arahan dari Syaikh Khalid Az-Zanji.⁵⁵

Imam Syafi'i menerima fiqih dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Irak dan ulama-ulama Yaman. Diantaranya nama-nama guru Imam Syafi'i yaitu :⁵⁶

A. Dari Makkah :

1. Sufyan bin 'Uyainah
2. Muslim bin Khalid Az-Zanji
3. Sa'id bin Salim Al-Qaddah
4. Daud bin Abd Rahman Al-'Aththar.
5. Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Daud.

B. Dari Madinah :

1. Malik bin Anas
2. Ibrahim bin Sa'd Al-Ansari
3. Abdul Aziz Muhammad Ad-Darawardi
4. Ibrahim bin Yahya Al-Aslami
5. Muhammad bin Sa'id 6. Abdullah bin Nafi' ash-Shaigh

C. Dari Yaman :

1. Muthraf bin Mazin
2. Hisyam bin Yusuf.
3. Umar bin Abi Salamah
4. Yahya bin Hasan

D. Dari Iraq :

1. Waki' bin Al-Jarrah
2. Abu Usamah Hamad bin Usamah
3. Ismail bin 'Aliah
4. Abdul Wahab bin Abdul Majid.⁵⁷

⁵⁵ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad...*, *op.cit.*, hlm. 12.

⁵⁶ *Ibid.*, Santi Meilanti, *Biografi Imam Syafi'i*, hlm. 12.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

Setelah lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Makkah. Di Masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makkah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (199-204 H).⁵⁸

Setelah menetap selama 6 tahun di Makkah, Imam Syafi'i meninggalkan Tanah Suci dan kembali menuju Baghdad pada tahun 195 H. Tujuan beliau kembali lagi ke Baghdad adalah untuk mengembangkan dan menyebarkan mazhabnya. Selama berada di Baghdad, beliau berhasil menulis kitab dalam bidang Ushul Fiqih yang berjudul al-Risalah dan dalam bidang fiqh yang berjudul al-Hujjah atau yang lebih dikenal dengan mazhab Qadim. Beberapa murid beliau di Baghdad adalah Imam Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur al-Kalbi, Abu Ali al-Karabisi, dan Hasan al-za'farani.⁵⁹

Pada tahun 199 H, Imam Syafi'i berangkat menuju Mesir untuk menyebarkan mazhabnya. Beberapa murid beliau selama berada di Mesir adalah Abu Ya'qub al-Buwaiti, Ismail al-Muzani, dan Rabi' al-Muradi. Ketika berada di Mesir, beliau banyak merevisi fatwanya dengan yang baru atau yang lebih dikenal dengan Mazhab Jadid yang dicantumkan dalam kitab beliau yang berjudul al-Umm. Beliau menghabiskan masa hidupnya di Mesir hingga wafat pada tahun 204 H.⁶⁰

Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarkan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya ialah:⁶¹

Di Mekah:

1. Abu Bakar Al-Humaidi.
2. Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-'Abbasi.
3. Abu Bakar Muhammad bin Idris.
4. Abu Al-Walid Musa bin Abu Al-Jarud.

Di Baghdad:

⁵⁸ *Ibid.*, Santi Meilanti, hlm. 12-13.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

⁶⁰ Biografi Imam Syafi'i oleh Santi Meilanti, ebook. hlm 13.

⁶¹ *Ibid.*, Santi Meilanti, hlm. 14.

1. Abu al-Hasan Ash-Shabah Az-Za'farani.
2. Abu Ali Al-Husain bin Ali al-Karabisi.
3. Abu Tsaur Al-Kalbi
4. Abu Abdurrahman Ahmad bin Muhammad bin Yahya Al-Asy'ari.
5. Ahmad bin Hanbal.

Di Mesir:

1. Harmalah bin Yahya Bin Harmalah.
2. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi.
3. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani.
4. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam
5. Al-Rabi' bin Sulaiman bin Daud Al-Jaizi.
6. Al-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi.

2. Karya-karya Imam Syafi'i

Ada banyak karya Imam Syafi'i yang semuanya menjadi referensi primer dan penting (dalam berbagai bidang ilmu) bagi setiap ulama dan pelajar yang ingin mendalami ilmu-ilmu syari'at. Secara umum, kitab-kitab karya Imam Syafi'i dapat dipetakan menjadi dua kelompok besar, yaitu *Fase Irak*; yaitu fase dimana karya beliau yang ditulis dalam rentang waktu antara tahun 195 – 199 H, yang kemudian disebut sebagai *Qaul Qadim. Fase Mesir*; yaitu karya beliau yang ditulis dalam rentang tahun 200-204 di Mesir. Yang nantinya lebih dikenal sebagai *Qaul Jadid* Imam Syafi'i. dan pada umumnya Imam Syafi'i tidak memberi nama secara spesifik pada karya-karya yang telah berhasil dikeluarkannya.⁶²

Diantara karya-karya beliau yang masyhur ialah:

1. Al-Hujjah Adalah sebuah kitab fiqih madzhab syafi'i. Al Hasan az-Za'farani menamakannya al-Hujjah. Tersebab kitab ini adalah sebagai hujjah atau dalil pendapat-pendapat Syafi'iyah dalam membantah pendapat ahli ra'yi dari kalangan fuqaha Irak. Hanya saja, sangat disayangkan fisik dari kitab ini tidak sampai di zaman sekarang ini. Namun tidak menutup kemungkinan akan ditemukannya manuskrip kitab al-Hujjah ini untuk kemudian diteliti dan dicetak, sehingga bisa dinikmati para ulama dan pelajar.⁶³

⁶² Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad...*, *op.cit.*, hlm. 28.

⁶³ *Ibid.*, Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad...*, hlm. 28-29.

2. Ar-Risalah. Merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh. Di kitab Ar-Risalah diterangkan pokok-pokok pemikiran Syafi'i dalam menetapkan hukum.⁶⁴ Yang membuat istimewa kitab ini karena merupakan kitab tentang kaidah-kaidah ushul fiqh. Beliau menulis buku tersebut atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Beliau menulis surat kepada Syafi'i agar membuat sebuah buku yang mencakup makna-makna Al-Qur'an dan ilmu-ilmu hadis, kehujjahan ijma', serta nasikh dan mansukh dari Al-Qur'an dan hadis. Dari korespondensi melalui surat menyurat itulah akhirnya terkumpul tulisan dan dibukukan menjadi kitab Ar-Risalah. Atas jasa besar Imam Syafi'i inilah Abdurrahman bin Mahdi berkata, "*Tidaklah aku sholat kecuali aku mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku tersebut*".⁶⁵
3. Al-Umm. Setelah perjalanan panjangnya dalam menggali ilmu, di Hijaz, Irak dan Mesir. Kitab ini menjadi cerminan fase akhir dari kematangan ijtihad Syafi'i. Al-Umm juga termasuk kitab Syafi'i yang paling terakhir ditulis. Secara singkat bisa disebutkan bahwa kitab al-Umm ini adalah representasi nyata dari madzhab jadid Imam Syafi'i.⁶⁶

Kitab yang disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqh ini menjadi rujukan utama dalam Madzhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fiqh. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *Qaul Qadim* (pendapat lama) dan *Qaul Jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab Ushul Fiqih Imam Syafi'i yang berjudul Ar-Risalah. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar as-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388 H/ 1968 M.⁶⁷

Menurut Syaikh Rif'at Fauzi (seorang muhaqiq terkenal asal Mesir) mengemukakan isi kitab al-Umm yaitu mengandung lima poin pembahasan: *pertama*, Furu' Fiqih, yakni pembahasan fikih rincian terkait halal-haram dan hukum berbagai perbuatan maupun benda. Ini adalah bagian terbesar kitab al-Umm. *Kedua*, Ushul Fiqih seperti pembahasan kitab ar-Risalah. *Ketiga*, fiqh

⁶⁴ Santi Meilanti, *Biografi Imam Syafi'i*, hlm. 16.

⁶⁵ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad...*, *op.cit.*, hlm. 29.

⁶⁶ *Ibid.*, Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad...*, hlm. 29-30.

⁶⁷ Santi Meilanti, *Biografi Imam Syafi'i*, *op.cit.*, hlm. 15-16.

muqaran⁶⁸ (fikih perbandingan) seperti pembahasan kitab Ikhtilaf Malik wa Asy-Syafi'i, Ikhtilaf Abu Hanifah Wa Ibnu Abi Laila. *Keempat*, Ayat-ayat hukum dan tafsirnya yang disebutkan oleh Imam asy-Syafi'i sebagai dalil atas hukum fikih yang digalinya. *Kelima*, Hadits-hadits dan atsar hukum dengan sanad bersambung sebagai dalil pembahasan hukum yang disebutkan. Menurut penelitian Syaikh Rif'at Fauzi menariknya adalah, kitab Ar-Risalah yang berbicara mengenai ushul fiqih itu adalah bagian dari kitab al-Umm, bukan sebuah kitab independen yang terpisah.⁶⁹

4. Musnad Imam Asy-Syafi'i ialah kumpulan hadits Nabi Saw. dan atsar sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i yang disusun oleh seorang ahli hadis Abu al-Abbas al-Asham (w 346 H). Beliau menyusun kitab ini berdasarkan riwayat dari ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi dari Imam asy-Syafi'i.
5. Kitab Imla' al-Shaghir, Amali al-Kubra, Mukhtashar al-Buwathi, Mukhtashar al-Rabi, Mukhtashar al-Muzani, kitab Jizyah dan lain-lain kitab tafsir dan sastra. Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqih Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya Syafi'i tersebut.⁷⁰

Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam Syafi'i adalah Musnad li al-Syafi'i, al-Hujjah, al-Mabsut, al-Risalah, dan al-Umm. Yaquth ar-Rumi al-Hamawi menyebutkan total karya Sang Imam berjumlah 147 kitab. Karya Imam Asy-Syafi'i tersebar ke berbagai disiplin ilmu syar'i seperti Ikhtilaf al-Hadis dalam ilmu hadis dan kitab Ahkam Al Qur'an dalam tafsir Al-Quran, dan lain sebagainya.⁷¹

3. Wafatnya Imam Syafi'i

Di akhir hayatnya sebagian sejarawan mengatakan bahwa, Imam asy-Syafi'i menderita penyakit ambeien akut.⁷² Waktunya habis untuk kegiatan menulis,

⁶⁸ Menurut Prof. Dr. Tgk. Muslim Ibrahim, MA, Fiqh Muqāran adalah suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat suatu masalah ikhtilāfiyyah dalam fiqih, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji, serta mendiskusikan dalil masing-masing pendapat secara objektif, untuk dapat mengetahui yang terkuat, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang terkuat, dan paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip umum syariat Islam. (Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial (Pendekatan Sirkuler dalam Kajian Perbandingan Mazhab) oleh Jabbar Sabil, Jurnal Media Syari'ah Vol. 18, No. 1, 2016, hlm. 96.)

⁶⁹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad...*, op.cit., hlm. 30.

⁷⁰ Santi Meilanti, *Biografi Imam Syafi'i*, op.cit., hlm. 16.

⁷¹ Wildan Jauhari, Lc., *Biografi Imam Muhammad...*, op.cit., hlm. 30-31.

⁷² *Ibid.*, Wildan Jauhari, Lc., *Biografi Imam Muhammad...*, hlm. 34.

mengajar, berdiskusi, menyebarkan mazhab dan membela dari kritikan rival-rivalnya.⁷³ Hingga tak jarang murid-murid beliau melihat darah mengalir dari tubuh beliau saat menaiki hewan tunggangannya atau saat duduk mengajar di majelis ilmu. Bercak darah itu mereka dapati membekas pada pelana kuda dan kursi tempat duduk beliau.⁷⁴

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menggambarkan sakitnya Syafi'i, "*Syafi'i menderita wasir yang sangat parah dan memprihatinkan. Ia menyadari sakitnya itu karena kurang kontrol dan tidak mengindahkan pantangan.*"⁷⁵

Meski begitu, Imam asy-Syafi'i ialah orang yang sangat tegar. Beliau ridha dan ikhlas dengan segala ketetapan Allah Swt. yang ditakdirkan untuknya. Juga sabar dalam menghadapi setiap kesulitan hidup dan cobaan yang silih berganti. Selalu mengharap balasan yang baik atas sakit yang dideritanya selama ini.⁷⁶ Saat tergolek lemah di tempat pembaringannya, Imam Asy-Syafi'i meminta kepada muridnya Yunus bin Abdil A'la dengan berkata lirih, "*Wahai Yunus, bacakanlah untukku surat Ali Imran ayat seratus dua puluh ke atas. Perlahan saja, tidak perlu cepat-cepat.*" Yunus pun melakukan permintaan gurunya. Selepas membacakan Al Qur'an sesuai permohonan Sang Imam dan mulai beranjak akan berpamitan, Sang Guru yang berbudi luhur itu berkata kepada Yunus, "*Jangan lupakan aku. Sebab, aku tengah menghadapi ajal.*"⁷⁷

Imam Syafi'i Sang Imam Madzhab, Penolong Sunnah, Penopang Hadis menghembuskan nafasnya yang terakhir pada malam Jum'at⁷⁸ selepas Maghrib⁷⁹ di akhir bulan Rajab tahun 204 H/819 M dalam usia 52 tahun. Jasad beliau dikebumikan di wilayah Fusthat di Mesir. Radhiyallahu 'anhu.⁸⁰

⁷³ *Ibid.*, Santi Meilanti, *Biografi Imam Syafi'i*, hlm. 22

⁷⁴ *Ibid.*, Wildan Jauhari, Lc., *Biografi Imam Muhammad...*, hlm. 34.

⁷⁵ *Ibid.*, Santi Meilanti, *Biografi Imam Syafi'i*, hlm. 22

⁷⁶ *Ibid.*, Wildan Jauhari, Lc., *Biografi Imam Muhammad...*, hlm. 34.

⁷⁷ *Ibid.*, Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad...*, hlm. 34.

⁷⁸ *Ibid.*, Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad...*, hlm. 34-35.

⁷⁹ Santi Meilanti, *Biografi Imam Syafi'i*, op.cit., hlm. 22.

⁸⁰ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad...*, op.cit., hlm. 34-35.

B. Metode Istinbat hukum Syafi'i

Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam Istinbāt hukum, antara lain :

1. Al-Quran
2. Sunnah
3. Ijma'
4. Qiyas dan at-Takhyir bila menghadapi ikhtilaf.⁸¹

Sedangkan manhaj atau langkah-langkah ijtihad Imam Syafi'i, seperti yang dikutip DR. Jaih Mubarak dari Ahmad Amin dalam kitabnya *Duha al-Islam*, yaitu sebagai berikut : ... rujukan pokok adalah Al-Quran dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya shahih. Ijma' diutamakan atas khobar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadis munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As-Asl tidak boleh diqiyaskan kepada al-asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Alquran dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al-Furu'.⁸²

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber, yaitu:

- a. Nash-nash, baik Alquran dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan Alquran atau sunnah.
- b. Ijma', merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh imam Syafi'i menempati urutan setelah Alquran dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijma' pertama yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah ijma'nya para sahabat, beliau menetapkan bahwa

⁸¹ *Ibid.*, Kamal Bin Ashaari, *Pemeriksaan dan Hukumannya menurut Islam (Analisis Komparatif antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi)*, hlm. 32.

⁸² *Ibid.*, Kamal Bin Ashaari, *Pemeriksaan dan Hukumannya...*, hlm. 33.

ijma' diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Alquran dan sunnah maka tidak ada hujjah padanya.

- c. Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijma' mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijma' seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka Imam Syafi'i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Al Quran, sunnah atau ijma', atau menguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.
- d. Qiyas. Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.
- e. Istidlal. Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber istidlal yang diakui oleh Imam Syafi'i adalah adat istiadat ('urf) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (istishab). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh imam Syafi'i sebagai dasar istinbath hukum yang digunakan oleh imam Syafi'i.⁸³

Beberapa contoh pendapat Qaul Qadim dan Qaul Jadid antara lain:

1. Air yang terkena najis. Qaul Qadim: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajjis selama air itu tidak berubah. Qaul Jadid: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajjis apakah air itu berubah atau tidak.

⁸³ *Ibid.*, Kamal bin Ashaari, *Pemerkosaan dan Hukumannya...*, hlm. 33-34.

2. Zakat buah-buahan. Qaul Qadim: wajib mengeluarkan zakat buah-buahan, walaupun yang tidak tahan lama. Qaul Jadid: tidak wajib mengeluarkan zakat buah-buahan yang tidak tahan lama.
3. Membaca talbiyah dalam thawaf. Qaul Qadim: sunat hukumnya membaca talbiyah dalam melakukan thawaf. Qaul Jadid: tidak sunat membaca talbiyah dalam melakukan thawaf.⁸⁴

Berdasarkan uraian contoh-contoh produk istinbath Imam Syafi'i, maka beliau dapat dikategorikan sebagai ulama yang fundamentalis dan dinamis, sebab imam Syafi'i selain sebagai ulama masa permulaan pertumbuhan dari ilmu Ushul Fiqh dan Fiqh, fatwa-fatwa beliau dapat dikatakan sangat keras. Namun begitu, bukan berarti pendapat-pendapat Imam Syafi'i terlalu kaku. Sebaliknya, pendapat Imam Syafi'i sangat fleksibel seperti yang dicontohkan beliau dalam Qaul Qadim dan Qaul Jadid.⁸⁵

C. Tinjauan Hukum Islam dan Positif pada Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Tinjauan Hukum Islam pada Tindak Pidana Pemerkosaan

A. Pengertian Zina dan Pemerkosaan

Pengertian Zina menurut Imam Syafi'i

الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح

Artinya: Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah.⁸⁶

Tidak ada definisi khusus tentang pemerkosaan dalam Al Qur'an maupun hadis. Dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan pemerkosaan ke dalam zina yang dipaksa. Sedangkan Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut dengan *al wath'u* dalam bahasa Arab artinya bersetubuh atau berhubungan seksual.⁸⁷ *Bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Sementara pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa. Sedangkan menurut fuqaha adalah

⁸⁴ *Ibid.*, Kamal bin Ashaari, *Pemerkosaan dan Hukumannya...*, hlm. 35.

⁸⁵ *Ibid.*, Kamal bin Ashaari, *Pemerkosaan dan Hukumannya...*, hlm. 36.

⁸⁶ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VI, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah), tth, hlm. 143

⁸⁷ Yunus Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm. 501

mengiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut.⁸⁸ Jadi sanksi yang diberlakukan bagi pemerkosa adalah apabila seorang laki-laki memerkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had az zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.⁸⁹

Pemerkosaan dalam Kitab Al Umm dijelaskan adanya unsur paksaan dalam tindakan pemerkosaan di dalam hadis sebagai berikut:

Ar Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa seseorang budak mengurus budak-budak dari bagian seperlima, lalu ia memaksa seorang budak perempuan di antara budak-budak itu, lalu menggaulinya. Kemudian Umar mencambuknya dan mengasingkannya, namun budak perempuan itu tidak dicambuk, karena budak lelaki itu memaksanya.⁹⁰

Wanita yang dipaksa zina

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتُكْرِهَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا وَلَمْ يُذَكَّرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَلَا أَدْرَكَهُ يُقَالُ إِنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ بِأَشْهُرٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنْ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرَهَةِ حَدٌّ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah menceritakan kepada kami Mu'ammarr bin Sulaiman Ar Raqqi dari Al Hajjaj bin Arthah dari Abdul Jabbar bin Wa'il bin Hujr dari ayahnya ia berkata; Pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada seorang wanita yang dipaksa berzina, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menahan hukuman darinya dan menghukum orang yang melakukannya, namun tidak disebutkan bahwa ia harus menyediakan mahar untuk wanita itu. Abu Isa berkata; Hadits ini gharib dan sanadnya tidak bersambung. Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur lain. Ia berkata; Aku mendengar Muhammad berkata; Abdul Jabbar bin Hujr tidak mendengar dari ayahnya dan tidak

⁸⁸ Zuhaily Wahbah, Al-Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu Juz V, (Damaskus: Daar Al Fikr, 1984), hlm. 386

⁸⁹ Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 1, Juni 2016, hlm. 102.

⁹⁰ Imam Syafi'i, *Al Umm*, Penerjemah: Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 663.

mendapatinya, dikatakan bahwa ia dilahirkan setelah meninggal ayahnya satu bulan. Hadits ini menjadi pedoman amal menurut para ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan selain mereka bahwa tidak ada hukuman atas orang yang dipaksa berzina. (Hadis Jami' at Tirmidzi no. 1372)

Kemudian jika melihat kepada pendapat Imam Syafi'i tentang hal ini, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa: *Perempuan merdeka, apabila tampak hamil, dan ia tidak mempunyai suami, dan mengaku dipaksa atau disetubuhi secara syubhat, maka ia tidak dikenai had. Demikian menurut Hanafi, Syafi'i dan Hambali dalam salah satu riwayatnya.*⁹¹

B. Dalil Larangan Zina dan Pemerkosaan

Dasar hukum perbuatan zina yang tercantum dalam Al Qur'an dan Hadits diantaranya yaitu :

An Nur: 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S An Nur : 2)

An Nur: 3

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (Q.S An Nur : 3)

Al Isra': 32

⁹¹ Syaikh al 'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), hlm. 435.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا كَانَ فُجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al Isra’:32).

An Nur: 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (Q.S An Nur : 30)

An Nur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولَى الْإِزْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S An Nur : 31)

Al Mumtahanah 12

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ قَبَائِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al Mumtahanah : 12)

Dalil Hadis sebagai berikut:

- a. Abdullah ibn Ash-Shamit bahwa Rasul telah bersabda :

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
(رواه مسلم)³

Artinya: Dari 'Ubadah bin al-Shamit ia berkata: Rasulullah Saw., bersabda: "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya didera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda yang berzina hukumannya didera seratus kali dan dirajam". (HR. Muslim)

- b. Dari Ubadah bin Shamit ra., Rasulullah SAW bersabda:

البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب ، جلد مائة والرجم

Artinya: “Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam.” (HR. Muslim)

- c. Pernyataan hadits di atas juga bersumber pada ayat al-Qur'an yang tidak tertulis (ghairu ma'tsurat) dalam Kitab al-Qur'an Mushaf Usmany yaitu:⁹²

وفي رواية ابي معشر الاتي بلفظ قد قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا
من الله والله عزيز حكيم.⁴

Artinya: Di dalam riwayat Abi Mu'syar, kita benar-benar telah membaca ayat itu dengan lafadz: "Jika orang laki-laki dan orang perempuan (dewasa/ telah kawin) melakukan perzinahan, maka rajamlah keduanya, karena mereka durhaka kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana".

- d. Hadits tentang Pemerksaan

Hadits Tirmidzi No.1373 | Wanita dipaksa berzina

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ فَتَلْقَاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَفَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ فَانْطَلَقَ وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنْتُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا فَقَالَتْ نَعَمْ هُوَ هَذَا فَاتُّوا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِئُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهَا اذْهَبِي فَقَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ارْجُمُوهُ وَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقَبِلَ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَاثِلِ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya An Naisaburi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Isra`il, telah menceritakan kepada kami Simak bin Harb dari 'Alqamah bin Wa`il Al Kindi dari ayahnya bahwa pada zaman Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam ada seorang wanita yang keluar hendak melakukan shalat, ia bertemu dengan seseorang laki-laki, lalu laki-laki itu menghadang dan memperkosanya. Wanita itu pun berteriak dan laki-laki itu pergi. Kemudian ada seseorang yang melintasinya, wanita itu berkata; Sesungguhnya orang itu telah melakukan begini dan begini kepadaku. Melintas juga sekumpulan orang-orang Muhajirin, wanita itu berkata;

⁹² Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muhshan dalam Hukum Pidana Islam, Oleh Rokhmadi, Jurnal at-Taquaddum, Volume 7, Nomor 2, November 2015, hlm. 313.

Sesungguhnya orang itu telah melakukan begini dan begini kepadaku. Maka mereka beranjak pergi untuk menangkap orang yang dituduh telah memperkosanya, mereka mendatangi kepadanya, wanita itu berkata; Benar, ini orangnya. Mereka pun mendatangkannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ketika beliau memerintahkan agar ia dirajam, teman orang yang memerkosa wanita itu berdiri seraya berkata; Wahai Rasulullah, aku adalah temannya. Beliau mengatakan kepada wanita itu: "*Pergilah engkau, Allah telah mengampunimu.*" Beliau berbicara kepada temannya itu dengan perkataan yang baik dan beliau mengatakan kepada orang yang telah menggaulinya: "*Rajamlah ia.*" Beliau bersabda: "*Sungguh, ia telah bertaubat dengan taubat yang sekiranya seluruh penduduk Madinah bertaubat, niscaya dapat mengimbangnya.*" Abu Isa berkata; Hadits ini hasan gharib shahih. 'Alqamah bin Wa'il bin Hujr mendengar dari ayahnya, ia lebih tua dari Abdul Jabbar bin Wa'il sedangkan Abdul Jabbar tidak mendengar dari ayahnya. (HR. Tirmidzi : 1373)

Hadits Ahmad No.18117 | Hadits Wa'il bin Hujr Radliyallahu ta'ala 'anhu

حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتُكْرِهَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا

Telah menceritakan kepada kami Ma'mar bin Sulaiman Ar Raqi Telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Abdul Jabbar dari bapaknya ia berkata; Ada seorang wanita yang diperkosa pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau membebaskannya dari Had (hukum rajam), dan menegakkan Had kepada laki-laki yang memperkosanya. Ia tidak menyebutkan bahwa laki-laki itu memberikan mahar. (HR. Ahmad : 18117)

C. Unsur-unsur Jarimah Zina

- a. Persetubuhan yang diharamkan. Maksudnya ialah Persetubuhan ke dalam *farji* (kemaluan), dimana alat kelamin laki-laki (*zakar*) masuk ke dalam alat kelamin perempuan (*farji*). seperti alat mencelak mata yang dimasukkan ke dalam tempat celak mata. Ukurannya ialah masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan meski hanya sedikit. Dianggap zina juga meski ada penghalang diantara kedua alat kelaminnya (*farji* dan *zakar*), selama penghalangnya tidak menghalangi

rasa nikmat dalam persetubuhan tersebut, dan bukan persetubuhan dengan miliknya sendiri.

- b. Adanya niat melawan hukum. Pelaku melakukan persetubuhan pada perempuan yang ia ketahui adalah perempuan yang haram baginya. Jika seseorang tidak mengetahui bahwa perbuatannya dilarang, maka tidak dapat dikenai hukuman *hadd*. Contohnya, seseorang yang menikah dengan seorang perempuan yang masih beristri tetapi dirahasiakan kepadanya.⁹³

D. Syarat Pezina

Syarat pezina yang dapat dijatuhi hukuman *hadd* ialah:

- a. Orang yang berzina berakal sehat,
- b. Sudah dewasa (*baligh*),
- c. Merdeka, tidak dipaksa/ diperkosa,
- d. Orang yang berzina tahu bahwa zina diharamkan.⁹⁴

E. Pembuktian Jarimah Zina

- a. Kesaksian (QS. An-Nisa':15 dan An-Nur :4 dan 13). Kesaksian secara umum memiliki syarat-syarat yaitu, *baligh*, berakal, kuat ingatannya, dapat berbicara, dapat melihat, adil, Islam, dan tidak ada penghalang dalam kesaksian (hubungan kerabat, permusuhan dan ada keuntungan). Sedangkan syarat kesaksian secara khusus yaitu, laki-laki, harus melihat dengan mata kepala sendiri, peristiwa zina belum kadaluarsa, persaksian harus satu tempat, jumlah saksi harus 4 orang, dan persaksian harus meyakinkan, diterima, dan dianggap sah oleh hakim.
- b. Pengakuan. Rasulullah Saw. pernah menetapkan hukuman *rajam* kepada Maiz bin malik, karena ia mengaku atas perbuatannya sendiri. Berikut syarat-syarat pengakuan, yaitu:
 1. Pengakuan harus dinyatakan sebanyak 4 (empat) kali menurut Abu Hanifah, sedangkan cukup satu kali menurut Malik dan Syafi'i.
 2. Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatannya hingga tidak ada *syubhat* dalam zina tersebut.

⁹³ Dr. Rokhmadi, M.Ag., *Hukum Pidana Islam*, op.cit., hlm.18-19..

⁹⁴ *Ibid.*, Dr. Rokhmadi, M.Ag., *Hukum Pidana Islam*, hlm. 19.

3. Pengakuan harus sah dan benar yang datang dari orang yang berakal dan merdeka.
 4. Pengakuan harus dinyatakan dalam sidang pengadilan menurut Abu hanifah, dan menurut Malik, Syafi'i dan Ahmad tidak mensyaratkannya.
- c. Qarinah (bukti kehamilan). Qarinah atau tanda sebagai alat bukti kehamilan bagi wanita yang tidak bersuami, tidak ada pemerkosaan, dan tidak *wati' syubhat*. Disamakan hukuman dengan wanita yang kandungannya lahir sebelum 6 bulan, berdasarkan QS. Al-Ahqaf :15).
- d. Li'an (QS. an-Nur: 6-7). Menurut Malik jika kehamilannya tidak bersuami, maka wajib dijatuhi hukuman (*hadd*), tanpa membutuhkan pengakuan darinya. Akan tetapi jika kehamilannya karena dipaksa atau karena *wathi' syubhat*, maka tidak dijatuhi hukuman (*hadd*).⁹⁵ Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai kalimat yang diketahui, yang dijadikan alasan bagi orang yang merasa terpaksa untuk menuduh orang yang telah mencemari tempat tidurnya dan mendatangkan rasa malu kepadanya, atau menolak anak yang dia kandung⁹⁶

F. Hukuman Jarimah Zina

Para Ulama' bersepakat untuk mengkategorikan hukuman bagi pezina sesuai dengan status yang disandang oleh pelaku tersebut. Penetapan hukuman zina ini didasarkan atas sebuah hadits yang diriwayatkan dari 'Ubadah bin al-Shamit Rasulullah Saw., pernah bersabda:⁹⁷

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني خذوا عني
قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونقي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
(رواه مسلم)

Artinya:

Dari 'Ubadah bin al-Shamit ia berkata: Rasulullah Saw., bersabda: "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar

⁹⁵ *Ibid.*, Dr. Rokhmadi, M.Ag., *Hukum Pidana Islam*, hlm. 19-21.

⁹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 482.

⁹⁷ Rokhmadi, *Hukuman Rajam bagi...*, op.cit., hlm. 312.

(hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya didera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda yang berzina hukumannya didera seratus kali dan dirajam”. (HR. Muslim)

Pernyataan hadits di atas juga bersumber pada ayat al-Qur’an yang tidak tertulis (ghairu ma'tsurat) dalam Kitab al-Qur’an Mushaf Utsmani yaitu:⁹⁸

وفي رواية ابي معشر الاتى بلفظ قد قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا
من الله والله عزيز حكيم.

Artinya:

Di dalam riwayat Abi Mu’syar, kita benar-benar telah membaca ayat itu dengan lafadz: “Jika orang laki-laki dan orang perempuan (dewasa/telah kawin) melakukan perzinahan, maka rajamlah keduanya, karena mereka durhaka kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana”.

Dari hadits dan ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (ghairu muhshan) atau sudah berkeluarga (muhshan). Untuk memperjelas masalah tersebut, maka akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Zina Ghairu Muhshan Zina ghairu muhshan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga (belum kawin). Hukuman zina untuk ghairu muhshan ini ada dua macam: didera seratus kali dan diasingkan/dipenjara selama satu tahun.
- b. Zina Muhshan Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah/pernah terikat oleh perkawinan (bersuami atau beristri). Hukuman untuk pelaku zina muhshan ini ada dua macam; didera seratus kali dan dirajam.⁹⁹

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya sampai mati. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diterima oleh hampir semua fuqaha, kecuali kelompok Azariqah dari golongan Khawarij.

⁹⁸ *Ibid.*, Rokhmadi, *Hukuman Rajam bagi...*, hlm. 312.

⁹⁹ *Ibid.*, Rokhmadi, *Hukuman Rajam bagi...*, hlm. 312.

Menurut mereka hukuman untuk jarimah zina, baik muhshan maupun ghairu muhshan adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2:¹⁰⁰

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلَيَْشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur : 2)

Menjadi sebuah permasalahan yang sangat pelik ketika rajam sangat dipertanyakan ketetapan hukumnya oleh banyak orang, sebagaimana halnya sebuah ketakutan yang dialami oleh Khalifah kedua yaitu ‘Umar bin al-Khaththab yang tertuang dalam hadits berikut ini:¹⁰¹

عن عمر بن الخطاب انه قال: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. (رواه البخارى)

Artinya:

Dari Umar bin Khaththab bahwasannya dia berkata: Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah kitab suci itu terdapat “Ayat Rajam” yang telah kita baca, fahami serta menyadarinya bersama. Rasulullah sendiri pernah melaksanakan rajam dan setelah itu kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran aku

¹⁰⁰ *Ibid.*, Rokhmadi, *Hukuman Rajam bagi...*, hlm. 313.

¹⁰¹ *Ibid.*, Rokhmadi, *Hukuman Rajam bagi...*, hlm. 314.

khawatir, karena telah berselang waktu akan ada seseorang yang mengatakan: “*Demi Allah kami tidak mendapatkan ayat rajam dalam kitabullah*”. Dengan meninggalkan suatu kewajiban yang benar-benar diturunkan Allah, maka mereka telah menjadi sesat. Hukuman rajam yang terdapat dalam kitabullah itu harus dijatuhkan kepada laki-laki maupun perempuan yang berbuat zina muhsan, dengan syarat adanya bukti-bukti, kehamilan atau pengakuan dari dirinya sendiri. (HR. Bukhari).

Dari beberapa riwayat di atas dan lainnya, maka tampak jelas bahwa ayat tersebut benar-benar telah diyakini Khalifah ‘Umar bin al-Khattab sebagai bagian dari al-Qur’an, walaupun sekarang tidak dapat ditemukan dalam al-Qur’an mushaf ‘Utsmani. Hal ini menjadikan sebuah pertanyaan besar bagi kaum muslimin saat ini dari isi khutbah di atas. Bagaimana kebenaran ayat itu bisa dibuktikan. Ternyata ‘Umar membatalkan mencantumkan ayat rajam dalam Al Qur’an bukan karena ia ragu bahwa ia benar-benar bagian dari Al Qur’an yang turun kepada Nabi Muhammad Saw., akan tetapi karena kekhawatirannya akan tuduhan manusia bahwa ia telah menambah-nambah al-Qur’an, sebab orang-orang tidak mengetahui dengan baik kalau ayat itu adalah bagian dari al-Qur’an. Maka demi menjaga diri dari tuduhan itu beliau merelakan untuk tidak memasukkannya.¹⁰²

Berbeda dengan pelaksanaan hukuman rajam yang dilaksanakan ‘Ali bin Abi Thalib sebagaimana penjelasan hadits di bawah ini:

وعن الشعبي أن علياً عليه السلام - حين رجم امرأة - ضربها يوم الخميس. ورجمها يوم الجمعة. وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمها بسنة رسول الله عليه واله وسلم. (رواه البخاري)

Artinya:

Dari al-Sya’by, bahwasanya ‘Ali As, ketika melaksanakan hukuman rajam terhadap seorang perempuan, ia mencambuknya pada hari Kamis dan merajamnya pada hari

¹⁰² *Ibid.*, Rokhmadi, *Hukuman Rajam bagi...*, hlm. 320-321.

Jumu'at. Ia berkata: aku mencambuknya berdasarkan kitab Allah, dan merajamnya berdasarkan sunnah Rasulullah 'alahi wa alihi wa sallam. (HR. al-Bukhari).

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بيهودي ويهودية قد زنيا فنطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين فجاءوا بها فقرأوها حتى إذ أمروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها ورأها فقال له عبدالله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله

عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبدالله بن عمر كنت فيمن رجمهما فلقد رأيت يدها من الحجارة بنفسه.

Artinya:

Dari Ibnu 'Umar, bahwasannya Rasulullah didatangi seorang laki-laki dan perempuan bangsa Yahudi yang telah melakukan perzinahan. Beliau lalu pergi kepada perkampungan Yahudi yang bersangkutan. Berkata Rasulullah saw: “*Apa hukuman atas orang yang berzina di dalam kitab Taurat?*”, jawab orang-orang Yahudi itu, muka pria dan wanitanya dihitamkan, dinaikkan keduanya di atas tandu dan kendaraan duduk bertemu punggung lalu diarak berkeliling. Rasulullah saw berkata: “*Jika perkataan tuan-tuan itu benar, coba datangkan kitab Taurat*”. Lalu kitab Taurat pun didatangkan lalu dibaca oleh mereka. Setelah sampai kepada ayat rajam, maka pemuda yang membaca itu menutupinya dengan tangannya, dan dibacanya ayat yang sesudahnya. Berkata Abdullah bin Salam yang menemani Rasulullah Saw.: *Suruhlah ia mengangkat tangannya!* Maka pemuda itu mengangkat tangannya; kiranya benarlah ayat rajam yang ditutupinya. Rasulullah saw lalu memerintahkan merajam; maka dirajamlah kedua-duanya pria dan wanita itu. Kata 'Abdullah bin 'Umar: adalah saya sendiri ikut merajam keduanya; pada waktu itu saya lihat laki-laki itu melindungi perempuan itu dengan badannya dari batu-batu yang dilemparkan kepadanya.

Berdasarkan hadits di atas, menjadi sangat jelas bahwa Nabi melaksanakan hukuman rajam bagi orang Yahudi berdasarkan kitab Taurat dan menurut al-Zarqani peristiwa ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-4 Hijriyah.¹⁰³

Dalam menyingkapi pengambilan keputusan itu diambil oleh Rasulullah Saw. sebagai Kepala Negara (*Khalifah*) Negara Madinah pada saat itu. Dapat diambil kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman atau keputusan hukum berada pada otoritas tertinggi (*ulil amri*) dalam syari'at untuk memberlakukan hadd tertentu terhadap orang muslim maupun non muslim. Misalnya pemahaman bahwa pelemparan batu sampai mati bagi pelaku zina yang terikat dengan perkawinan merupakan bagian hukum dari hukum Yahudi. Nabi dikabarkan telah menerapkan hukuman rajam terhadap kaum Yahudi berdasarkan pada hukum yang dipercayainya di Negara Madinah.¹⁰⁴

Dengan demikian, berdasarkan sunnah yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah Saw., itulah pelaksanaan hukuman rajam yang diikuti dan dilaksanakan oleh para khulafa al-rasyidin, seperti penerapan hukuman rajam yang dilakukan oleh 'Umar bin Khatthab dan 'Ali bin Abi Thalib, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:¹⁰⁵

وعن الشعبي أن علياً عليه السلام- حين رجم امرأة- ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمها بسنة رسول الله عليه وآله وسلم. (رواه البخاري)

Artinya:

Dari al-Sya'biy, bahwasannya 'Ali As, ketika melaksanakan hukuman rajam terhadap seorang perempuan, ia mencambuknya pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jumu'at. Ia berkata: aku mencambuknya berdasarkan kitab Allah, dan merajamnya berdasarkan sunnah Rasulullah 'alaihi wa alihi wa sallam. (HR. Bukhari).

¹⁰³ *Ibid.*, Rokhmadi, *Hukuman Rajam bagi...*, hlm. 316.

¹⁰⁴ *Ibid.*, Rokhmadi, *Hukuman Rajam bagi...*, hlm. 317.

¹⁰⁵ *Ibid.*, Rokhmadi, *Hukuman Rajam bagi...*, hlm. 317.

Dalam ketetapan hukum yang didasarkan pada hadits di atas dapat dipahami bahwa ‘Ali memberlakukan hukuman rajam ini berdasarkan ketetapan yang diambil dari Rasulullah Saw., bukanlah dari hukum yang terdapat dalam al-Qur’an. Dalam kasus ini ditemukan bahwa ‘Ali menjalankan hukuman bagi pelaku zina yang bernama Syurahah al-Hamdaniyah yang dilaksanakan hukuman cambuk pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jumu’at.¹⁰⁶

Dengan kata lain, bahwa Khalifah ‘Ali bin Abi Thalib melakukan penggabungan hukuman antara hukuman cambuk dengan hukuman rajam pada pelaku zina muhsan (yang sudah terikat dalam ikatan pernikahan). Perlu digaris bawahi bahwa sebagian besar hukuman rajam yang dilaksanakan oleh Nabi dan para khulafa al-rasyidin didasarkan pada pengakuannya sendiri, bukan atas dasar pembuktian oleh empat orang saksi yang telah melihat perzinahan tersebut.¹⁰⁷

Dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan hukuman rajam, Nabi semata-mata melaksanakannya sesuai dengan hukuman yang telah diyakini oleh mereka, bukan semata-mata dari syari’at yang dibawa oleh Nabi yang terdapat dalam nash Al Qur’an.¹⁰⁸

Dengan demikian, menurut sejarah setidaknya Rasulullah Saw. telah 4 kali menjatuhkan/ melaksanakan hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan, yaitu:

- a. Rajam terhadap orang Yahudi yang melaporkan dirinya kepada Nabi dan Nabi menjatuhkan hukuman berdasarkan Kitab Taurat yang diyakininya, dan menurut al-Zarqani peristiwa ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-4 Hijriyah.
- b. Rajam terhadap seorang perempuan yang dituduh telah berzina dengan anak laki-laki si penuduh, Setelah dikonfirmasi ternyata perempuan tersebut mengaku sendiri, meskipun sebelumnya ada persaksian dari ayah anak yang dituduh berzina dengannya.
- c. Rajam terhadap Ma’iz bin Malik, Nabi melaksanakan hukuman rajam kepadanya berdasarkan atas pengakuannya.

¹⁰⁶ Abdur Rahman, Terjemahan Bidayah al-Mujtahid, Semarang: Asy Syifa, 1990, hlm. 619.

¹⁰⁷ Rokhmadi, *Hukuman Rajam bagi...*, op.cit., hlm. 317-318.

¹⁰⁸ *Ibid.*, Rokhmadi, *Hukuman Rajam bagi...*, hlm. 318.

- d. Rajam terhadap perempuan dari Suku Ghamidiyah yang sedang hamil dari perzinahan, tetapi pelaksanaan hukumannya setelah perempuan tersebut melahirkan dan menyapih anaknya, berdasarkan pengakuannya karena ia takut akan azab Allah di akhirat.¹⁰⁹

Imam Malik memberikan syarat-syarat untuk dijatuhi hukuman rajam ialah dewasa, Islam, kemerdekaan, bersetubuh dalam suatu akad yang sah dan dalam suatu keadaan yang bersetubuh itu dibolehkan. Bersetubuh yang dilarang adalah pada saat haid dan puasa.¹¹⁰ Abu Hanifah memiliki pendapat yang sama dengan Imam Malik tentang syarat-syarat tersebut, kecuali persetubuhan yang dilarang. Mengenai kemerdekaan, harus disyaratkan ada dari kedua belah pihak. yaitu bahwa laki laki pezina dan perempuan pezina adalah sama-sama merdeka.¹¹¹

Namun Syafi'i tidak mensyaratkan Islam. merujuk pada hadis yang diriwayatkan dari Nafi' dari Umar ra. yang telah disepakati shahihnya. "Sesungguhnya Rasulullah telah merajam seorang Yahudi perempuan dan seorang Yahudi laki-laki yang keduanya telah berzina, karena persoalan keduanya dilaporkan kepada Nabi oleh seorang Yahudi."¹¹²

G. Penghapusan Hukuman Zina

Hal hal yang dapat menggugurkan hukuman zina ialah sebagai berikut:

1. Pelaku mencabut pengakuannya, jika zina dibuktikan dengan pengakuan.
2. Para saksi mencabut kesaksian/ pengakuannya sebelum hukuman dilaksanakan.
3. Peningkaran oleh salah seorang pelaku zina atau mengaku sudah menikah, jika zina dibuktikan dengan pengakuan salah seorang dari keduanya.
4. Hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman dan setelah adanya putusan hakim.
5. Meninggalnya saksi sebelum hukuman rajam dilaksanakan

¹⁰⁹ *Ibid.*, Rokhmadi, *Hukuman Rajam bagi...*, hlm. 318-319.

¹¹⁰ Abdur Rahman, *Terjemahan Bidayah al-Mujtahid, op.cit.*, hlm. 620.

¹¹¹ *Ibid.*, Abdur Rahman, *Terjemahan Bidayah al-Mujtahid*, hlm. 620.

¹¹² *Ibid.*, Abdur Rahman, *Terjemahan Bidayah al-Mujtahid*, hlm. 620.

6. Dilaksanakannya pernikahan antara pelaku zina tersebut.¹¹³

H. Hikmah diharamkannya berzina

Menurut al Jarjawi hikmah diharamkannya berzina dapat ditinjau dari berbagai aspek kehidupan:

- a. Untuk menjaga kemurnian nasab atau keturunan. Itulah sebabnya syaria Islam membolehkan bersumpah *li'an* untuk memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tuanya selama lamanya, jika terbukti bahwa anak tersebut adalah hasil dari zina istrinya, sehingga tidak tercampur dalam nasab dan keturunannya dengan orang yang tidak termasuk darah dagingnya.
- b. Untuk menjaga kehormatan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta harga diri dari hal hal yang tercela. Ketika kehormatan dan kesucian ternodai, maka akan jatuh juga nilai kemanusiaannya dari derajat yang luhur dan dihormati menjadi nista dan penuh caci maki.
- c. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, mempererat tali kasih suami-istri. Jika terbukti suaminya atau istrinya berzina, maka lenyaplah rasa cinta, kasih sayang dan kepercayaan kepadanya. Kemudian timbullah banyak konflik, percekcoakan, pertengkaran dan akhirnya kehancuran rumah tangga.
- d. Untuk melestarikan keberadaan manusia dalam sejarah peradaban dunia ini. Karena masing-masing pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan tidak menginginkan hasil zina itu sampai mempunyai anak, sehingga jika terjadi kehamilan, mereka akan menggugurkannya, karena kelahiran anaknya akan menjadi rintangan hubungan mereka seterusnya. Jika ini dibiarkan maka akan terputuslah mata rantai kesinambungan generasi manusia di dunia.
- e. Untuk mencegah timbulnya penyakit dan virus yang mematikan, yang berbahaya bagi manusia. Karena pelaku zina biasanya tidak memperdulikan kesehatan dan kebersihannya, sehingga penyakit akan mudah menular lewat hubungan badan, apalagi jika pelaku zina tersebut

¹¹³ Dr. Rokhmadi, M.Ag., *Hukum Pidana Islam*, op.cit., hlm. 43-44.

berganti-ganti pasangan, maka timbullah berbagai penyakit kelamin yang gawat dan mematikan.

- f. Untuk menyelamatkan manusia agar tidak jatuh ke dalam jurang kebangkrutan dan kemiskinan. Karena perzinaan rela mengorbankan harta bendanya demi memuaskan pasangannya dan dirinya, sehingga menjadi miskin dan habislah semua harta kekayaannya.
- g. Untuk menyelamatkan nasib anak-anaknya dan mengasihi mereka. Karena anak hasil zina menjadi anak yang tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga mereka tersisih dari pergaulan, minder, kecil hati, tidak mempunyai harapan dan cita-cita yang tinggi, sehingga akan menjadi lemah batinnya. Dan bagi mereka yang berwatak keras hatinya, ia akan liar dan tidak bermoral, suka membuat onar, keributan, dan mengganggu ketentraman masyarakat.¹¹⁴

Adapun pengharaman zina menurut Al Jarjawi ditinjau dari sudut pandang kesehatan secara umum ada 2 (dua) sebab:

- a. Menjauhkan diri dari terjangkitnya penyakit yang beresiko tinggi yang menular yaitu AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), raja singa atau sipilis yang sangat sulit untuk disembuhkan, bahkan sangat mematikan.
- b. Menyelamatkan para istri, anak serta keluarga dari virus mematikan itu. Karena orang yang berzina ia telah menodai kehormatan dan harga dirinya demi untuk memuaskan nafsu kebinatangannya, dan juga tidak memperdulikan kondisi kesehatan lawan jenisnya, dan biasanya mereka berganti-ganti pasangan, sehingga sangat rawan tertular berbagai penyakit yang mematikan.¹¹⁵

Menurut Jarjawi, hikmah hukuman bagi pelaku pezina adalah karena perbuatannya dapat mendatangkan kemudharatan yang besar dan dapat menimbulkan bencana yang memedihkan, Allah memberikan balasan siksaan yang pedih yang mampu membuat orang lain melihatnya berhenti dan tidak berani

¹¹⁴ *Ibid.*, Dr. Rokhmadi, M.Ag., *Hukum Pidana Islam*, hlm. 41-42.

¹¹⁵ *Ibid.*, Dr. Rokhmadi, M.Ag., *Hukum Pidana Islam*, hlm. 43.

melakukannya. Mereka mau mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya yaitu berupa pasangan hidup yang secara hukum dihalalkan.¹¹⁶

2. Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Pemerkosaan

A. Pengertian Perkosaan

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *repere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.¹¹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan.¹¹⁸ Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan.¹¹⁹ Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.¹²⁰ Menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Hal tersebut menurut Abdul Wahid, bahwa tidak selalu kekerasan terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.¹²¹

Pengertian Pemerkosaan dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 1 tentang Ketentuan Umum ayat 30 adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.¹²² Memaksa adalah setiap perbuatan atau

¹¹⁶ *Ibid.*, Dr. Rokhmadi, M.Ag., *Hukum Pidana Islam*, hlm. 43.

¹¹⁷ Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia, oleh Iwan Setiawan, S.H., M. H., jurnal vol: 6, NO. 2, September 2018, hlm.128.

¹¹⁸ M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Bandung: Pt Refika Aditama, 2010, hlm. 28.

¹¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memerkosa> , KBBI Online, diakses pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 17.06 WIB.

¹²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 673.

¹²¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001, hlm. 40.

¹²² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 tentang Ketentuan Umum ayat 30.

serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.¹²³

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan perkosaan ialah:

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istri tanpa persetujuannya.¹²⁴

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan.¹²⁵

Perkosaan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*misdrijven tegen de zeden*).¹²⁶ Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi : "*Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.*"

Dalam pasal ini mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan adanya penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.¹²⁷

¹²³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 tentang Ketentuan Umum ayat 32.

¹²⁴ Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, op.cit., hlm. 128.

¹²⁵ *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 127-128.

¹²⁶ Ramiyanto dan Waliadin, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dengan Sarana Penal dalam Rangka Melindungi Perempuan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 4, (Desember, 2018), hlm. 322.

¹²⁷ Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, op.cit., hlm. 128.

Kekerasan Seksual terhadap Perempuan (selanjutnya akan disingkat menjadi KTSP),

Kategorisasi dan Definisi KSTP :

1. Pelecehan seksual. yaitu tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun nonfisik yang menyangkut bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. termasuk diantaranya siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.
2. Penyiksaan seksual adalah perbuatan secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual, pada seseorang untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan darinya atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga, untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga, dan suatu alasan yang didasarkan kepada diskriminasi atas alasan apapun, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik.
3. Eksploitasi seksual ialah sebuah aksi atau percobaan menyalahgunakan kekuatan yang berbeda atau kepercayaan, untuk tujuan seksual termasuk tetapi tidak terbatas pada memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain.
4. Perbudakan seksual adalah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada “hak kepemilikan” terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain. Perbudakan seksual juga mencakup situasi dimana perempuan dewasa dan anak dipaksa untuk menikah, memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa, termasuk perkosaan oleh penyekapnya.
5. Intimidasi/ serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman/ percobaan yang tindakannya menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau

penderitaan psikis pada perempuan. serangan dan intimidasi disampaikan secara langsung maupun tidak langsung seperti menggunakan surat, sms, email, dan lain-lain.¹²⁸

B. Unsur Perkosaan

Salah satu unsur dari Perkosaan yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga tindakan tersebut memiliki aspek yang sangat penting dalam Perkosaan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Aspek objektif, ialah (a) wujud nyata dan ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yaitu kekerasan secara sempurna, dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).
- b. Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in case bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu akan benar-benar diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.¹²⁹

C. Jenis Perkosaan

Jenis-jenis perkosaan¹³⁰ ditinjau dari motif pelaku yang melakukan tindak pidana pemerkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif yaitu:

- a. Seductive Rape. perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang secara birahi dan bersifat subjektif. Biasanya hal ini terjadi karena keduanya sudah saling mengenal satu sama lain misal diperkosa oleh pacar, diperkosa anggota keluarga, atau teman.
- b. Sadistic Rape. Pemerkosaan yang dilakukan dengan cara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan badan melainkan karena kekerasan yang dilakukannya terhadap korban.

¹²⁸ David Gadd, Tony Jefferson, *Kriminologi Psikososial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), cetakan 1, hlm. 38-39. Penerjemah Teguh Waluyo Utomo, Rianayati Kusmini Pancasari, S.TP.

¹²⁹ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.64.

¹³⁰ Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, *op.cit.*, hlm. 129.

- c. Anger Rape. Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan yang biasanya dilakukan dengan cara yang brutal secara fisik, dengan tujuan melampiaskan kemarahannya.
- d. Domination Rape. Untuk jenis ini, pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. kekerasan yang bertujuan untuk menguasai korban secara seksual. Dengan demikian pelaku bisa menunjukkan bahwa dia berkuasa atas orang tertentu. Misalnya : pemerkosaan pembantu oleh majikannya.
- e. Exploitation Rape. Pemerkosaan ini bisa terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik ekonomi atau sosial. Dalam hal ini pelaku tidak perlu menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban.¹³¹

D. Dampak perkosaan pada Perempuan

Tindak Pidana Perkosaan sudah menjadi realita yang terjadi sehari-hari, hal ini mengakibatkan dalam diri perempuan timbul perasaan dan pemikiran yang was-was, rasa takut, dan tidak nyaman atau bahkan trauma. Apalagi biasanya korban ialah orang yang tidak memiliki daya atas pemaksaan tersebut. Seringkali ketidakberdayaannya ditunjang dengan posisi korban dalam peradilan pidana. Hal demikian sebenarnya derita korban tidak dijumpai oleh penegak hukum. Suatu tindakan yang menimbulkan traumatis yang bekasnya bisa mendalam dan penyembuhan yang lama, Burgess/ Holmstrom membagi sindrom dalam paska perkosaan menjadi 2 tahap, yaitu: fase akut, ketika korban secara terbuka memperlihatkan emosinya yang terganggu atau menyembunyikan emosi dan penderitaannya dengan tabah dan tenang. Gejala dalam periode awal ialah rasa sakit, mual, kurang nafsu makan dan gangguan tidur. Jika untuk mencegah hamil maka dia akan menelan pil anti kehamilan "morning-after pill", dia juga harus menahan sakit karena akibat itu. Jika ternyata dia ketularan penyakit kelamin maka perawatannya akan selalu mengingatkan dia tentang musibah yang telah ia alami tersebut. Kemudian dalam fase selanjutnya, korban akan mengalami mimpi buruk dan mulai menderita depresi yang dalam.¹³²

E. Faktor Penyebab terjadinya Pemerkosaan

¹³¹ *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 129.

¹³² Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi, oleh Wiwik Afifah Dosen Pengajar Fakultas Hukum Univ 17 Agustus 1945 Surabaya. DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Pebruari 2013, Vol. 9, No.18, hlm. 93-109.

Faktor –faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan diantaranya yaitu:¹³³

1. Faktor intern yaitu :
 - a. Faktor lingkungan keluarga
 - b. Faktor ekonomi keluarga
 - c. Faktor tingkat pendidikan
 - d. Faktor agama atau moral.
2. Faktor ekstern yaitu:
 - a. Faktor lingkungan sosial
 - b. Faktor perkembangan ilmu teknologi
 - c. Faktor kesempatan.

Berdasarkan fakta dan data oleh Dr. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si., sub-judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual” dalam buku Penghapusan Kekerasan Seksual dalam berbagai Perspektif: 2017, secara umum, penyebab terjadinya kekerasan seksual ada 3 faktor: *pertama* ialah akses video porno di internet; *kedua* miras (minuman keras); dan *ketiga* narkoba. Serta pada kenyataannya dalam berbagai kasus, pelaku kekerasan seksual (termasuk terhadap anak) ialah orang yang dekat dengan korban, mulai dari saudara, keluarga dan tetangga. Kenyataan tersebut akibat dari kurangnya pengawasan dan perlindungan orang dewasa terhadap anak-anak. Hal lain yang menjadi faktor ialah adanya interaksi korban dan pelaku yang bisa menjadi awal terjadinya kekerasan seksual. Misalnya, anak yang sering dipeluk, dipangku dan dicium tetapi tidak memiliki keberanian untuk menolak. Serta mudahnya mengakses situs dewasa (porno) menjadi penyebab peningkatan pelaku kejahatan seksual (termasuk kepada anak-anak).¹³⁴

Ada beberapa faktor penyebab Kekerasan Seksual, yaitu:

1. Perkembangan teknologi informasi dan kemudahan perangkat *gadget* yang memungkinkan para pelaku mendapatkan dan menyaksikan gambar atau video berkonten porno.

¹³³ Hakrisnowo, Hukum Pidana Perspektif Kekerasan terhadap Wanita, (Jogjakarta: Jurnal Studi Indonesia, 2000), hlm. 54.

¹³⁴ Mohammad Mulyadi, Penghapusan Kekerasan Seksual dalam berbagai Perspektif (Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual), Jakarta: PT Publica Media Utama, 2017, hlm. 98-99.

2. Relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang tidak harmonis menyebabkan terjadinya dominasi laki-laki pada perempuan atau bahkan sebaliknya. Sehingga ketidakharmonisan tersebut menciptakan kekerasan seksual.
3. Kurang dan rendahnya pengamalan nilai-nilai agama, dimana agama tidak lagi menjadi sebuah sistem nilai yang bisa menahan nafsu syahwat yang disalurkan secara tidak sah menurut agama dan hukum positif yang berlaku.
4. Hukuman bagi pelaku relatif ringan dan sistem penegak hukum lemah, membuat para pelaku kekerasan seksual tidak jera atau bahkan tidak takut untuk melakukan tindakan tersebut karena bisa bebas dari hukum dengan mudah.
5. Kurangnya pengawasan dari orang tua atau keluarga. keluarga atau orang tua yang terlalu sibuk hingga tidak mengetahui kondisi atau bahaya yang dapat terjadi setiap saat terhadap anggota keluarganya. Orang tua kurang memberi perhatian ekstra dengan cara memperhatikan anaknya tentang pertemanan atau lingkungan anaknya.
6. Kurang atau rendahnya ekonomi keluarga sehingga sering memaksa mereka untuk melakukan praktek pelacuran demi memenuhi kebutuhan ekonomi.¹³⁵

Faktor penyebab kejahatan kekerasan seksual (perkosaan).¹³⁶

Menurut Abdulsyani terdapat 2 sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal, sumber pertama yaitu faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomi, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah hiburan individu. sedangkan faktor kedua adalah faktor eksternal yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan, dan film.¹³⁷

J.E.Sahetapy memberikan tentang gambaran latar belakang seseorang bisa melakukan tindak kejahatan menurut hasil pengamatannya dalam praktek terutama apabila ditinjau dari segi pemasyarakatan bahwa orang yang melakukan kejahatan

¹³⁵ Dr. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si., Penghapusan Kekerasan Seksual dalam berbagai Perspektif (Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual), Jakarta: PT Publica Media Utama, 2017, hlm. 99.

¹³⁶ Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, *op.cit.*, hlm. 130.

¹³⁷ *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 130.

adalah pengaruh dari luar. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan masyarakat dalam pergaulannya.¹³⁸

Dilihat dari faktor internal seseorang dapat melakukan tindak kejahatan kekerasan bisa disebabkan dari mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik atau negatif, sehingga dapat cenderung melakukan tindak kejahatan. Faktor internal tersebut diantaranya:

- a. Faktor Agama, seseorang yang kurang mendapat siraman rohani sehingga kurang terbina mental dan moralnya.
- b. Faktor Pendidikan, seseorang yang kurang mendapat pendidikan cenderung kurang dan tidak mau berpikir panjang dalam melakukan sesuatu termasuk melakukan perbuatan yang menyimpang atau tindak kejahatan.
- c. Faktor Pergaulan yang salah dapat membentuk mental dan moral menjadi berkepribadian kurang baik.
- d. Faktor Lingkungan yang kurang baik juga dapat menumbuhkan kepribadian yang kurang baik atau jelek.
- e. Faktor Ekonomi, seseorang yang memiliki kesulitan ekonomi dan tidak mampu mencukupi keperluan hidup, tidak memiliki keterampilan dalam bekerja, dapat membentuk mental kepribadian yang jelek sehingga melakukan perbuatan menyimpang atau tindak kejahatan.¹³⁹

Faktor-faktor eksternal diantaranya:

- a. Faktor korban, korban memiliki peran terhadap timbulnya kejahatan. misal berpenampilan mewah dan mencolok, membawa barang mewah dan umumnya lengah, sehingga pelaku melihat celah kesempatan untuk melakukan tindakan kejahatan contohnya pencurian dan kekerasan.
- b. Faktor perekonomian makro, terjadi krisis ekonomi dengan harga barang dan kebutuhan pokok yang meningkat, banyaknya pengangguran membuat seseorang dalam kondisi tersebut demi memenuhi kebutuhannya melakukan tindakan yang tidak benar atau kejahatan.
- c. Faktor penggunaan narkoba, seorang yang telah kecanduan obat-obatan terlarang akan melakukan apa saja dengan segala cara dan jalan meski

¹³⁸ *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 130.

¹³⁹ *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 130-131.

bukan jalan yang benar untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya¹⁴⁰ termasuk dalam memenuhi kebutuhan dalam kecanduan obatnya tersebut.

F. Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan

Tindak pidana merupakan kasus yang *kasuistis*, tindak pidana pemerkosaan hanya dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut terbukti. Dalam membuktikan kasus tindak pidana pemerkosaan sering mengalami kesulitan, termasuk tidak adanya saksi atau sulit mendapatkan bukti dari seorang saksi. serta pelaku yang tidak mau mengakui perbuatannya, termasuk dengan alasan suka sama suka sebagai dalih.¹⁴¹

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatur dan diancam pidana seperti yang tercantum dalam pasal 285 KUHP:

- a. Unsur barangsiapa
- b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.¹⁴²

Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang itu pingsan atau tidak berdaya, luka, tertekan, sehingga membuat korban mengalami rasa takut yang mendalam. untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana pemerkosaan berpedoman pada alat-alat bukti yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP: keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁴³

G. Sanksi Tindak Pidana Perkosaan

Pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu penjaminan untuk melakukan rehabilitasi atau pemulihan perilaku terhadap pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sesungguhnya sanksi pidana itu merupakan ancaman yang diciptakan untuk menangani kebiasaan manusia yang suka melanggar (Andrisman, 2009). Tujuan pidanaan sesungguhnya dilakukan guna upaya untuk mencegah dilakukannya kejahatan di kemudian hari, tujuan diadakannya pidanaan

¹⁴⁰ *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 131.

¹⁴¹ *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 132.

¹⁴² *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 132.

¹⁴³ *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 132.

diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Bahwa dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “*malum passionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat sebagai hasil dari perbuatan jahat.¹⁴⁴

Dalam KUHP Indonesia tercantum dalam pasal 10 KUHP dijelaskan bahwa, Pidana terdiri dari :

- a. Pidana Pokok : Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dan Pidana Tutupan.
- b. Pidana Tambahan : Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, dan Pengumuman putusan Hakim.¹⁴⁵

Pidana penjara adalah jenis pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan. Jescheck sebagaimana dikutip Rono (2012 :126) mengatakan bahwa pidana penjara disebut sebagai *das Riickgrat des Straffensystems* (Pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau sementara waktu). Pidana penjara seumur hidup ini mempunyai arti bahwa terpidana harus menjalani pidana penjara sepanjang hidupnya. sehingga pidana jenis ini merupakan bentuk pidana yang bersifat permanen, *peona proxima mortis*, artinya : pidana paling dekat dengan pidana mati. jenis pidana sementara untuk selama-lamanya 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup tidak dicantumkan terhadap delik yang diancam dengan pidana mati.¹⁴⁶

Batasan mengenai jangka waktu minimal dan maksimal ada dalam pasal 12 KUHP:

1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu,
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.¹⁴⁷

Pada pasal 285 KUHP “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*” tentang tindak pidana pemerkosaan ini diterapkan pidana denda,

¹⁴⁴ *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 194.

¹⁴⁵ *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 134.

¹⁴⁶ *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 134.

¹⁴⁷ *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 134.

sehingga korban tidak mendapatkan secara nyata kemenangan atas kasus pemerkosaan yang menimpanya kecuali rasa puas atas dipidananya pelaku tindak pidana pemerkosaan. Sehingga untuk kejahatan perkosaan hakim harus berinisiatif sendiri bersama jaksa mengusahakan adanya ganti kerugian yaitu kompensasi dan restitusi yang adil sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan.¹⁴⁸

Tindak pidana pemerkosaan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi bahwa siapa saja yang memaksa seorang wanita atau perempuan untuk bersetubuh dengannya tanpa adanya ikatan perkawinan, dengan cara kekerasan dapat dihukum pidana selama dua belas tahun penjara. Selanjutnya, Kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 46 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai kekerasan seksual yaitu setiap orang dapat dipidana penjara selama 12 tahun atau denda sebanyak Rp. 36.000.000,00 (tiga enam juta rupiah) jika terbukti melakukan perbuatan seperti yang dimaksud dalam pasal 8 huruf a Undang-Undang ini. Merujuk pada RKUHP yang sedang bermasalah saat ini, khususnya pada Pasal 480 ayat (1) dan ayat (2), per 28 Agustus 2019 yang segera akan disahkan DPR RI, pelaku pemerkosaan terhadap pasangannya yang sah dapat dijatuhi hukuman pidana paling lama selama 12 tahun penjara.¹⁴⁹

H. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan)

Penanggulangan kejahatan mencakup tindakan preventif yaitu usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadinya gejala perbuatan kejahatan. Sedangkan tindakan represif yaitu usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi.¹⁵⁰ Melalui pendidikan hukum (*law education*) bisa menjadi upaya penanggulangan yang dapat diajarkan sejak dini dalam lingkungan masyarakat. Karena manusia dididik untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi sesama manusia, dengan cara mencegah diri dan perbuatannya yang cenderung dapat merugikan, merampas dan memperkosa hak-hak sesama manusia lainnya.¹⁵¹

¹⁴⁸ *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 134.

¹⁴⁹ *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 194.

¹⁵⁰ *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 135.

¹⁵¹ *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 135.

Pendidikan hukum (*law education*) mengandung aspek preventif dan represif. Preventifnya, anggota masyarakat yang tidak pernah melakukan tindak pidana tersebut bisa dikendalikan dan dididik agar tidak terjerumus dalam perbuatan jahat dan merugikan tersebut. Represifnya ialah mendidik pelaku kejahatan agar segan dan tidak berani melakukan tindakan kejahatan itu lagi.¹⁵²

Upaya lain dapat dilihat dari diberlakukannya sanksi yaitu dari segi hukum pidana. Sanksi hukum pidana idealnya merupakan sanksi yang bersifat ultimum remedium, yang artinya setelah sanksi lain tidak cukup ampuh diterapkan dapat dijadikan upaya penanggulangan secara represif.¹⁵³ Sanksi hukum pidana merupakan reaksi (jawaban atau solusi) terhadap terjadinya suatu delik atau tindak pidana (pelanggaran/ kejahatan). Pembinaan bagi pelaku merupakan tujuan utama upaya represif dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual (pemerksaan).¹⁵⁴

Upaya pencegahan juga harus dengan cara mengetahui penyebab terjadinya pemerksaan dan kemudian berusaha menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab. Upaya-upaya bisa dilihat dari sebuah tindakan, contohnya : memberi penerangan lampu pada tempat-tempat yang sepi dan gelap. Serta melakukan penyuluhan secara khusus pada masyarakat juga merupakan upaya penanggulangan sejak dini.¹⁵⁵

Barda Nawawi Arief memberikan pendapat yaitu dengan merumuskan garis kebijakan sistem hukum yang juga digunakan sebagai acuan dan tolak ukur dalam penerapan dan pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana bukan hukum.¹⁵⁶

Dengan adanya suatu kebijakan pengaturan diharapkan tujuan hukum berupa "kemanfaatan" dapat tercapai, Jeremy Bentham lebih mengkongkritkan dengan teori Utilitarian. Ia mengatakan "Baik tidaknya hukum diukur melalui manfaat dari hukum tersebut kepada umat manusia, yakni apakah hukum yang bersangkutan membawa kepada manfaat yang paling besar kepada sebanyak mungkin manusia, (*the greatest happiness of the greatest people*)".¹⁵⁷

¹⁵² *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 135.

¹⁵³ *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 135.

¹⁵⁴ *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 135

¹⁵⁵ *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 136.

¹⁵⁶ *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 136.

¹⁵⁷ *Ibid.*, Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 136.

BAB III

JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

A. Sejarah dan Kedudukan Qanun Jinayah Aceh

Pengertian qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang berarti: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.¹⁵⁸ Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat.¹⁵⁹

Qanun disebut dan menjadi sebuah istilah yang telah digunakan sejak lama sekali dalam bahasa atau budaya melayu.¹⁶⁰ Qanun sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia bukanlah produk hukum yang baru. Dalam Kitab “Undang-undang Malaka” yang disusun pada abad ke lima belas atau enam belas masehi (15/ 16 M) telah menggunakan istilah ini.¹⁶¹

Qanun sudah digunakan sejak lama dalam literatur melayu Aceh dan diartikan sebagai aturan yang berasal dari hukum Islam yang telah menjadi adat.¹⁶² Salah satu naskah yang bisa menjadi rujukan adalah tulisan dari Tengku di Mulek pada tahun 1257 yang berjudul Qanun Syara’ Kerajaan Aceh. Al Yasa’ Abu Bakar sebagaimana dikutip oleh Ahyar menjelaskan bahwa menurut Liaw Yock Fang istilah Qanun semakna dengan adat dan biasa digunakan untuk membedakan antara hukum yang tertuang di dalam fikih dan hukum yang tertera dalam adat.¹⁶³ Naskah pendek (hanya beberapa halaman) ini berbicara beberapa aspek di bidang hukum tata negara, pembagian kekuasaan badan peradilan dan kewenangan mengadili, fungsi kepolisian dan kejaksaan, serta aturan protokoler dalam berbagai upacara kenegaraan.¹⁶⁴

Dapat dilihat bahwa dalam arti sempit, qanun merupakan sebuah aturan yang dipertahankan dan diberlakukan oleh seorang Sultan dalam wilayah kekuasaannya

¹⁵⁸ Akses KBBI Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/qanun> pada tanggal 18 Mei 2022 jam 14:57 .

¹⁵⁹ Akses Kamus Bahasa Arab Online dalam Web <https://www.almaany.com/> pada Tanggal 18 Mei 2022 jam 15:05.

¹⁶⁰ Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh, Oleh Ahyar Ari Gayo, Jurnal Penelitian Hukum: De Jure, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017, hlm 137.

¹⁶¹ *Ibid.*, Ahyar Ari Gayo, *Aspek Hukum...*, hlm. 137.

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 137.

¹⁶³ Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia, oleh Ridwan Nurdin, Jurnal Miqot Vol. XLII No. 2, 2018, hlm 364 .

¹⁶⁴ *Ibid.*, Ahyar Ari Gayo, *Aspek Hukum...*, hlm. 137.

yang bersumber pada hukum Islam. Sedangkan dalam arti luas, qanun sama dengan istilah hukum atau adat. Di dalam perkembangannya boleh juga disebutkan bahwa qanun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan dalam fiqh yang ditetapkan oleh Sultan.¹⁶⁵

Wilayah Aceh mempunyai luas 55.390 km², mayoritas (97,3%) beragama Islam. Struktur masyarakat Aceh diatur berdasarkan hukum Kanun Meukuta Alam. Kekuasaan tertinggi dipegang Sultan, sedangkan kekuasaan agama dipegang ulama. Penduduk Aceh merupakan pengikut Imam mazhab Syafi'i. Al-Quran dan Hadits Nabi adalah satu-satunya pedoman hidup masyarakatnya. Segala tingkah laku masyarakat harus disesuaikan dengan unsur-unsur syari'at Islam. Agama Islam lebih menonjol dalam segala bentuk dan manifestasinya di dalam masyarakat, namun pengaruh adat tetap tidak hilang sama sekali.¹⁶⁶

Di masyarakat Aceh, penyebutan qanun ialah suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat yang telah lama dipakai dan sudah menjadi bagian kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.¹⁶⁷ Jadi dapat disimpulkan mengenai pengertian dari Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Aceh).¹⁶⁸

Sekarang ini qanun digunakan sebagai istilah untuk “peraturan Daerah” atau lebih tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang,¹⁶⁹ berdasarkan UUPAny adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan kehidupan masyarakat Aceh.¹⁷⁰ Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 angka 21 “Ketentuan Umum” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi “Qanun Aceh adalah peraturan

¹⁶⁵ *Ibid.*, Ahyar Ari Gayo, *Aspek Hukum...*, hlm. 137.

¹⁶⁶ Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, Jakarta: Djambatan 2002, hlm. 243.

¹⁶⁷ *Ibid.*, Ahyar Ari Gayo, *Aspek Hukum...*, hlm. 137.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 137.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 137.

¹⁷⁰ Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia, oleh Ridwan Nurdin, *Jurnal Miqot* Vol. XLII No. 2, 2018, hlm 364 .

perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh”.¹⁷¹ Qanun dalam posisinya yang lain, yakni dalam perspektif sistem hukum Nasional Indonesia merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, kedudukan Qanun Jinayat Aceh berada pada posisi keenam atau selevel dengan Peraturan Daerah Provinsi. Artinya, Qanun Jinayat Aceh selevel dengan Perda di daerah lain sebagaimana telah disinggung di awal. Di atas Qanun ada Perpres, PP, UU/Perpu, TAP MPR, dan terakhir UUD 1945. Jadi, Qanun, selain merupakan Perda Provinsi Aceh, ia juga merupakan bagian dari syariat Islam yang dilegislati dalam bentuk Qanun oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh.¹⁷²

Sejak dimulainya penyelenggaraan otonomi khusus berdasarkan UU No.18 Tahun 2001, sudah banyak qanun yang disahkan. Yang terakhir adalah Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Aceh tentang Pelaksanaan Syariat Islam.¹⁷³ Tuntutan dan keinginan rakyat Aceh guna memberlakukan syariat Islam mendapat respon positif pemerintah pusat dengan disahkan secara berturut-turut Undang-Undang RI, yaitu: pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah istimewa Aceh; kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kemudian diberlakukan Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹⁷⁴

Legitimasi Qanun terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut: *Pertama*, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Legitimasi Qanun terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa: Qanun Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus;

Kedua, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) a, yang mengatakan bahwa: Termasuk dalam

¹⁷¹ *Ibid.*, Ahyar Ari Gayo, *Aspek Hukum...*, hlm. 137.

¹⁷² Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia, oleh Ridwan Nurdin, Jurnal Miqot Vol. XLII No. 2, 2018, hlm 365.

¹⁷³ *Ibid.*, Ahyar Ari Gayo, *Aspek Hukum...*, hlm. 137-178.

¹⁷⁴ Mengingat:..., Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, hlm. 1-2.

jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Aceh dan perdasus serta perdasi¹⁷⁵ yang berlaku di provinsi Papua;

Ketiga, UU Pemerintahan Aceh, Pasal 21 dan 22 UU Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa : Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.¹⁷⁶

Menurut responden (Kepala Bagian Hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah) dalam Jurnal berjudul Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh, ditulis oleh Ahyar Ari Gayo dalam Jurnal Penelitian Hukum: De Jure Volume 17 Nomor 2 Juni 2017, ada beberapa pertimbangan dibentuknya Qanun Syari'at Islam yaitu:

- a. Aspek Historis, kebiasaan masyarakat pendahulu dengan melaksanakan Syari'at Islam,
- b. Aspek Psikologis, sudah menyatu pada pribadi masyarakat,
- c. Aspek Yuridis, banyak hukum-hukum yang dianut pada pemerintahan dahulu bahwa raja dan rakyat tunduk pada Al-Qur'an dan Al- Hadits.¹⁷⁷

Dalam bukunya, Mahfud MD menyebutkan bahwa syarat diberlakukannya sebuah hukum tidak hanya berupa hukum tersebut telah ditetapkan, tapi hukum tersebut juga bisa berlaku secara efektif. sebuah produk hukum yang baik dan benar adalah yang sah dan berlaku efektif. Syarat-syarat ini juga merupakan tolak ukur dalam mengidentifikasi kesalahan-kesalahan dalam produk hukum, khususnya beberapa aturan daerah. Syarat-syarat pemberlakuan tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat Filosofi: Norma hukum berlaku efektif jika memenuhi cita-cita kolektif masyarakatnya.
2. Memenuhi syarat yuridis: Secara yuridis, ada 3 kriteria suatu norma bisa berlaku efektif, yaitu:

¹⁷⁵ Perdasus dan Perdasi merupakan peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang secara khusus hanya berlaku di Provinsi Papua karena keistimewaan dan kekhususannya sebagai daerah otonomi khusus Provinsi Papua.

¹⁷⁶ *Ibid.*, Ahyar Ari Gayo, *Aspek Hukum...*, hlm. 148.

¹⁷⁷ *Ibid.*, Ahyar Ari Gayo, *Aspek Hukum...*, hlm. 147.

- a. Norma tersebut tidak bertentangan dan sesuai dengan norma yang lebih tinggi (materiil toetsing). Bertentangan (*contra legem*) dan/atau Tidak sesuai (penyimpangan, misalnya penambahan sesuatu yang pada norma di atasnya sudah ditegaskan).
 - b. Norma yang berlaku ditetapkan dengan prosedur yang sah (formil toetsing)
 - c. Norma yang berlaku ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (formil toetsing)
3. Memenuhi syarat Sosiologis: Syarat sosiologis diperlukan untuk mendapatkan social support (dukungan sosial). Ada berbagai macam teori tentang berlakunya hukum secara sosiologis, diantaranya yaitu:
- a. Harus diterima oleh masyarakat (*Theory Social Acceptance*)
 - b. Diakui oleh masyarakat (*Theory social recognition*)
 - c. Diberlakukan dengan kekuasaan (*Power Theory*)
 - d. Kenyataannya berlaku (teori faktisitas)
 - e. Memenuhi Syarat Politis: Berlakunya hukum harus mendapatkan dukungan politis. Hukum merupakan produk dari konfigurasi politik.¹⁷⁸

Berikut penjabaran dalam Penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat:

Dalam undang-undang yang pertama pelaksanaan syariat Islam dinyatakan sebagai bagian dari upaya memberikan payung hukum yang nyata untuk "Keistimewaan Aceh" yang sudah diberikan sejak tahun 1959 (melalui Keputusan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, waktu itu Indonesia masih berdasarkan UUDS 1950). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, pelaksanaan syariat Islam dianggap sebagai bagian dari pemberian otonomi khusus untuk Aceh, yang diamanatkan oleh TAP MPR dan lebih dari itu juga sebagai bagian dari pelaksanaan *Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, yang ditandatangani di Helsinki pada bulan Agustus 2005. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2007, dicantumkan beberapa ketentuan tentang pelaksanaan Syariat Islam dan adat Aceh yang muncul sebagai akibat dari musibah Gempa Bumi dan

¹⁷⁸ Hukum Cambuk Terhadap Kontrol Sosial, Oleh Idis Ferizal, *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, vol. iv no. 1, Januari-Juni 2019 M/ 1440 H, hlm. 171-172.

Tsunami, yaitu tentang (1) penetapan Baitul Mal sebagai pengelola harta agama, yaitu harta orang Islam yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris dan harta yang terletak di lingkungan umat Islam tetapi tidak diketahui siapa pemiliknya. (2) Penetapan Baitul Mal sebagai badan resmi yang akan menjadi pengawas atas wali anak yatim.

Setelah kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tetapi sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, ada sebuah undang-undang lain tentang otonomi khusus untuk Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini memperkenalkan Qanun sebagai wadah untuk syariat Islam yang akan dijalankan sebagai hukum positif di Aceh, sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Undang-undang ini juga memperkenalkan peradilan syariat Islam di Aceh, yang akan dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah, sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dengan dibantu oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.¹⁷⁹

Ketentuan tentang Qanun terdapat di dalam UUPA, yaitu:

1. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.¹⁸⁰
2. Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota di Aceh.¹⁸¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Pemerintah Provinsi membentuk Panitia untuk menghimpun bahan, menetapkan bidang dan langkah kerja serta menulis Rancangan Qanun Aceh tentang pelaksanaan Syariat Islam sebagai hukum positif di Aceh. Untuk itu, Panitia menetapkan tiga bidang penulisan Rancangan Qanun dengan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Bidang pertama penulisan Qanun Aceh tentang peradilan Syariat Islam (al qadha') itu sendiri serta Qanun di bidang aqidah, ibadah (shalat, puasa, zakat dan rumah ibadat/masjid) serta syiar Islam;

¹⁷⁹ Penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

¹⁸⁰ UU No. 11 Tahun 2006 Pasal 1 angka 21.

¹⁸¹ UU No. 11 Tahun 2006 Pasal 1 angka 22.

2. Bidang kedua penulisan Qanun di bidang jinayat (pidana) materiil dan formil; dan
3. Bidang ketiga penulisan Qanun di bidang muamalat (perdata kehartabendaan) materiil dan formil.

Untuk bidang yang kedua, yaitu penulisan Qanun di bidang jinayat, Panitia mengelompokkan persoalan menjadi empat kelompok besar yang sekaligus menjadi langkah penulisannya yaitu:

- a. Penulisan peraturan (Qanun dan Peraturan gubernur) yang berkaitan dengan perlindungan akhlak, kesusilaan dan kehormatan diri, (keluhuran akhlak dan moral);
- b. Penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia;
- c. Penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan; dan
- d. Adapun penulisan peraturan yang berkaitan dengan hukum acara, akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan hukum materiil yang memerlukannya.

Untuk langkah pertama disahkan tiga buah Qanun:

- a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya,
- b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dan
- c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).

Pemilihan tiga masalah di atas untuk dituliskan ke dalam Qanun sebagai Qanun awal di bidang pidana, dilakukan paling kurang karena dua pertimbangan. Pertama perbuatan-perbuatan tersebut merupakan maksiat (haram) dalam syariat dan relatif sangat meresahkan masyarakat Aceh namun belum tertangani secara baik. Perbuatan meminum khamar dan melakukan khalwat tidak merupakan perbuatan pidana dalam hukum nasional, sedang maisir hanya yang tidak mendapat izin yang merupakan perbuatan pidana. Kedua, terjadi euforia di berbagai lapisan masyarakat di Aceh, dalam bentuk “pengadilan rakyat” yang muncul di tengah masyarakat terhadap ketiga jenis perbuatan pidana di atas, segera setelah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 disahkan. Antara bulan September sampai

Desember 1999 tercatat belasan kasus dalam tiga masalah di atas, yang diselesaikan masyarakat melalui “pengadilan rakyat” di berbagai tempat di Aceh.

Seperti diketahui uqubat cambuk pertama dijatuhkan pada bulan Januari 2005 dan eksekusinya dijalankan pada Juni 2005. Pada saat itu telah terlihat berbagai kelemahan pada Qanun yang ada, baik di bidang materiil ataupun formilnya. Memang sejak awal ditulis dan disahkan sudah direncanakan bahwa Qanun-Qanun ini akan direvisi dan disempurnakan setelah dilaksanakan secara nyata di lapangan, dalam arti telah ada tersangkanya, ada proses penyidikan, penuntutan, penyidangan dan pembacaan putusan sampai tingkat berkekuatan hukum tetap termasuk kasasi, dan setelah itu ada pelaksanaan uqubat oleh jaksa penuntut umum. Menurut rencana, setelah disahkan pada tahun 2003 yang kemudian diikuti dengan sosialisasi, maka Qanun ini akan dilaksanakan tahun 2004. Setelah itu dilakukan revisi tahun 2005. Karena berbagai sebab, diantaranya musibah Gempa Bumi dan Tsunami dan MoU Helsinki yang kemudian disusul dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, maka revisi dan penyempurnaan atas tiga qanun tersebut baru dapat terlaksana dan dibicarakan di DPRA pada tahun 2009. Tetapi karena ada perbedaan pendapat antara Eksekutif dan Legislatif, maka rancangan tersebut tidak jadi disahkan, walaupun sudah disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRA dalam Sidang Paripurna mereka. Sesudah itu baru pada tahun 2014 sekarang inilah revisi dan penyempurnaan tersebut dapat disahkan.

Pertama sekali, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus tetap bersumber kepada Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedua, penafsiran atau pemahaman atas Al-qur'an dan Hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI. Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriyah atau abad ke dua puluh satu masehi, serta mampu mengimbangi “semangat” zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat. Keempat, guna melengkapi tiga prinsip di atas dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah fiqih kulliah yang

dikenal luas, *al-muhafazhah 'ala-l qadim-ish shalih wa-l akhdzu bi-l jadid-il ashlah*, yang maknanya lebih kurang “tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul”.

Dengan empat prinsip ini diharapkan Syariat Islam yang dituangkan ke dalam Qanun Aceh sebagai hukum positif (fiqih) Aceh yang menjadi sub-sistem dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional ini, akan tetap berada di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dan tetap berada dalam bingkai sejarah panjang pemikiran fikih dan penerapan syariat Islam di berbagai belahan dunia. Begitu juga Qanun-Qanun ini akan tetap bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, serta sistem hukum yang berlaku di dalam NKRI. Dengan demikian kegiatan dan pilihan ini diharapkan mampu mewujudkan sebuah tatanan hukum (fiqih) baru yang berakar dan menyatu dengan kesadaran hukum rakyat serta mampu memenuhi kebutuhan masa depan bangsa yang semakin rumit dan kompleks, serta tidak tersandung pada tuduhan mengabaikan perlindungan HAM dan kesetaraan gender. Dalam ungkapan masyarakat lokal yang dikutip dari Al-Qur'an, upaya ini sering dinyatakan sebagai upaya untuk merumuskan aturan hukum yang ”rahmatan lil `alamin”.

Cara yang ditempuh dalam menentukan menentukan perbuatan pidana, bagaimana cara, apa ciri, dan atau apa rukun dan syarat yang diperlukan agar sebuah perbuatan dapat ditetapkan sebagai jarimah (perbuatan pidana), maka Qanun ini cenderung mengikuti ketentuan yang ada dalam fiqih itu sendiri. Dalam fiqih ada dua cara untuk menentukan bahwa suatu perbuatan adalah jarimah. Cara yang pertama, nash (Al-Qur'an atau Hadist) sendiri yang menyatakannya sebagai perbuatan yang harus dijatuhi hukuman ('Uqubat), misalnya Al-Qur'an menyatakan bahwa pezina dicambuk seratus kali, pembunuh dikenai qishash atau diyat. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai jarimah Hudud. Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah menyuruh Sahabat memukul (mencambuk) orang yang terbukti meminum khamar. Sebagian ulama menyatakan jarimah dan uqubat minum khamar sebagai hudud, tetapi sebagian lagi menyatakannya sebagai ta`zir.

Model yang kedua, ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara. Pertama, ayat Al-Qur'an atau Hadist menyatakan/menetapkan perbuatan tersebut berbahaya untuk masyarakat. Kedua, manusia berdasarkan pertimbangan akal sehat berkesimpulan bahwa untuk ketertiban umum, perbuatan itu perlu diatur dan

pelanggarannya dapat dijatuhi uqubat, seperti peraturan untuk tertib lalu lintas. Cara yang ketiga, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pendahuluan yang sekiranya diteruskan akan menjadi jarimah kelompok yang pertama (hudud), misalnya khalwat dan ikhtilath, atau merupakan perbuatan yang sudah masuk ke dalam lingkup atau menjadi bagian dari jarimah kelompok yang pertama, misalnya menjual khamar, menyediakan tempat untuk melakukan maisir atau membantu atau membujuk orang agar melakukan zina atau pemerkosaan dan seterusnya. Perbuatan jenis ini oleh ulama fiqih disepakati sebagai jarimah ta'zir. Penetapan jenis dan bentuk 'uqubat, serta berat atau ringan uqubat yang akan dijatuhkan tersebut, diserahkan kepada masyarakat muslim itu sendiri untuk menentukan atau merumuskannya. Untuk kasus Aceh, kewenangan penyusunan secara formal oleh undang-undang diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA, sedang secara substansial penulisan rancangannya dipersiapkan para ulama dan para sarjana. Begitu juga pembahasannya di DPRA didampingi oleh para ulama, para sarjana dan para praktisi.

Mengenai kerugian yang ditimbulkan, berhubung jarimah dalam qanun ini pada pokoknya berupaya memberi perlindungan pada akhlak, maka kerugian utama yang ditimbulkannya pun berhubungan dengan akhlak, lebih banyak menimpa diri sendiri dari orang lain. Meminum khamr akan merugikan orang yang meminumnya, begitu juga maisir akan merugikan orang yang melakukannya. Dengan demikian kerugian "langsung" yang ditimbulkan oleh jarimah (yang dirumuskan di dalam qanun ini), hanya sedikit yang berhubungan dengan orang lain, misalnya pemerkosaan, pelecehan seksual, menjual khamar, dan seterusnya. Kerugian yang menerima orang lain harus disebutkan kerugian "langsung", karena kerugian tidak langsung atau kerugian jangka panjang dari pelanggaran jarimah-jarimah tersebut seperti keruntuhan akhlak, kemiskinan, hilangnya kesetiakawanan, dan sebagainya, kuat dugaan akan terjadi dalam jangka panjang.

Mengenai jenis 'uqubat, di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan beberapa jenis seperti; 'uqubat mati (qishash), 'uqubat amputasi (potong tangan), 'uqubat penjara (kurungan dalam rumah, diasingkan), 'uqubat cambuk dan 'uqubat diyat (semacam ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban penganiayaan atau keluarga korban pembunuhan) dan 'uqubat denda. Perincian dan penjelasan lebih lanjut tentang rumusan, bentuk, serta tata cara penjatuhannya oleh hakim dan pelaksanaannya oleh Jaksa Penuntut Umum relatif masih sangat terbuka untuk

dikembangkan dan di dalam kenyataan telah diijtihadkan oleh para ulama dari berbagai mazhab. Walaupun harus disebutkan bahwa pengembangan (ijtihad) pada hudud relatif lebih terbatas sekiranya dibandingkan dengan pengembangannya pada jarimah ta'zir.

Pada jarimah ta'zir ada kemungkinan untuk memperluas atau menambah 'uqubat dengan jenis 'uqubat lain yang dianggap layak dan sejalan dengan prinsip Syariah. Di dalam Qanun ini 'uqubat ta'zir dibagi dua, pertama uqubat ta'zir utama yang bentuk dan besarnya ditentukan di dalam Qanun, dan yang kedua 'uqubat ta'zir pelengkap yang hanya bentuknya ditentukan di dalam qanun. Sedang besarnya dan alasan serta pertimbangan untuk menjatuhkannya akan diatur dalam Peraturan Gubernur sehingga akan lebih lentur. Qanun memberi izin kepada hakim untuk menjatuhkannya walaupun tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian hakim juga bisa tidak menjatuhkannya walaupun dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Mengenai Kesetaraan 'uqubat, di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariah Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam, ditetapkan bahwa satu kali cambuk sama dengan dua bulan penjara, sama dengan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) alasan dan pertimbangan yang dipakai pada waktu itu adalah menyamakan seratus kali cambuk sebagai uqubat cambuk tertinggi yang ada dalam nash (Al-Qur'an) dengan penjara dua ratus bulan (16 tahun delapan bulan) sebagai hukuman penjara tertinggi dalam KUHP, dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) taksiran harga untuk 100 ekor anak lembu, uqubat diyat untuk pembunuhan tidak sengaja.

Di dalam Qanun jinayat ini, berdasarkan bahan bacaan dan masukan dari banyak pihak, dan kenyataan di lapangan, diupayakan melakukan perbaikan sebagai berikut. Hukuman mati atau diyat yaitu membayar 100 (seratus) ekor unta dewasa (sebagai uqubat untuk pembunuhan sengaja) dianggap sebagai uqubat tertinggi, tepatnya uqubat denda tertinggi. Uqubat ini disamakan dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara tertinggi yang ada dalam KUHP yaitu 15 (lima belas) tahun (untuk memudahkan dibulatkan menjadi 200 (dua ratus) bulan). Adapun hukuman lain yang ditentukan oleh nash yaitu cambuk seratus kali (untuk perbuatan zina) dan potong satu tangan (untuk pencurian) harus dianggap sebagai hukuman yang lebih rendah dari itu. 'Uqubat cambuk 100 (seratus) kali dianggap sama dengan separuh hukuman mati, dengan alasan hukuman tertinggi dalam

masalah perlindungan kehormatan dan kejahatan seksual ini adalah hukuman untuk para pemerkosa yang beratnya direncanakan dua kali hukuman untuk orang-orang yang berzina. Dengan demikian hukuman cambuk seratus kali dianggap sama dengan penjara 100 (seratus) bulan dan harga 50 (lima puluh) ekor unta.

Sedang mengenai 'uqubat denda dan restitusi, di dalam buku-buku fiqih ditemui hadist yang menyatakan bahwa pada masa Nabi diyat berat yaitu 100 (seratus) ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 (seribu) dinar emas, lebih kurang sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini 'uqubat mati dapat disamakan dengan denda sebesar 4000 (empat ribu) gram emas dibulatkan. Dengan demikian setengah hukuman mati, yaitu hukuman cambuk seratus kali dapat disamakan dengan denda sebesar 2000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara satu bulan atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di Aceh, penetapan denda dengan menggunakan emas dalam jumlah yang relatif besar terasa sangat memberatkan. Oleh karena itu, besaran 'uqubat denda diturunkan jumlahnya hingga 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan asal. Dengan demikian ditetapkan kesetaraan baru 1 (satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan penjara, dan setara pula dengan denda 10 (sepuluh) gram emas. Emas dipilih untuk menentukan besaran 'uqubat denda, di samping karena lebih sesuai dengan hadist Rasulullah, juga karena dianggap lebih stabil, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara uqubat denda dengan uqubat lainnya karena adanya inflasi setelah waktu berjalan beberapa lama. Untuk memudahkan, Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh diberi kewenangan untuk menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. Penetapan ini akan diubah dan disesuaikan setiap ada perbedaan dengan harga pasar. Ketua Mahkamah Syar`iyah wajib melakukan penyesuaian apabila harga dalam penetapan telah berbeda lebih dari sepuluh persen dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.

Untuk jarimah Hudud Qanun ini tidak menganut prinsip uqubat alternatif. Sedangkan untuk jarimah ta'zir menganut prinsip uqubat alternatif yaitu cambuk atau denda atau penjara. Berdasarkan alur pikir di atas, maka uqubat Hudud zina ditetapkan 100 (seratus) kali cambuk dan 'uqubat minum khamar ditetapkan 40 (empat puluh) kali cambuk. Namun untuk orang yang sudah diputus bersalah, yang

mengulangi kembali jarimah yang sama (*residivis*), maka hakim dapat menambah dengan ‘uqubat Ta’zir yang ditentukan di dalam qanun ini. Sedangkan untuk jarimah Ta’zir seperti *khalwat* ditetapkan 10 (sepuluh) kali cambuk setara dengan 10 (sepuluh) bulan penjara atau 100 (seratus) gram emas murni. Sedang jarimah ta'zir yang dianggap lebih berbahaya dari jarimah hudud yaitu pemerkosaan ditetapkan ‘uqubat yang lebih berat, namun tetap bersifat alternatif, antara cambuk, denda dan penjara.

Prinsip bahwa ‘uqubat ditetapkan secara alternatif dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada hakim untuk berijtihad guna lebih mendekatkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam beberapa kasus, misalnya pengulangan dan pemerkosaan hakim berdasarkan pertimbangannya dapat menetapkan ‘uqubat tambahan, sehingga ‘uqubat yang dijatuhkan secara kumulatif telah melebihi ketentuan ‘uqubat untuk hudud. Adapun besaran ‘uqubat, dalam qanun ini ditetapkan batasan tertinggi dan terendah. Untuk batasan terendah ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama ditentukan langsung pada masing-masing jarimah. Sedangkan yang kedua adalah batasan umum yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari batasan tertinggi. Adapun bentuk yang ketiga tidak disebutkan, yaitu ‘uqubat utama yang dijadikan sebagai tambahan. Jadi untuk yang ketiga ini batas terendahnya adalah ‘uqubat terendah yang dapat disetarakan yaitu cambuk satu kali, penjara satu bulan atau denda 20 (dua puluh) gram emas murni. Selain ‘uqubat utama, Hakim atas pertimbangannya dapat juga menjatuhkan ‘uqubat pelengkap walaupun tidak diminta (dituntut) oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian hakim diberi kekuasaan yang relatif besar untuk menjatuhkan ‘uqubat, dan inilah yang memang digariskan dalam hukum (*fiqh*) Islam bahwa hakim bukanlah semata-mata sebagai ‘corong’ undang undang. Peluang untuk menjatuhkan ‘uqubat pelengkap dibuka di dalam qanun ini agar rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, yang mungkin berbeda antara satu kasus dengan kasus lain, atau satu daerah dengan daerah lainnya, atau satu waktu dengan waktu lainnya, dapat tertampung.

Mengenai ketentuan umum, pada dasarnya mengikuti ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali yang disebutkan lain di dalam Qanun ini, atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁸²

¹⁸² Penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, hlm. 24-32.

B. Hukum Pemerksaan dalam Qanun Aceh

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 ayat 34, Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan 'uqubat. Pada ayat 36 menjelaskan Jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh Syariat Islam yang dalam Qanun jinayat diancam dengan 'Uqubat Hudud, Qishash, Diyat dan/ atau Ta'zir.¹⁸³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 ayat 17 Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah. Pada ayat 18 menjelaskan, Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas. Pada ayat 19 menjelaskan, Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.¹⁸⁴

Dalam menentukan menentukan perbuatan pidana, harus melihat bagaimana cara, apa ciri, dan atau apa rukun dan syarat yang diperlukan agar sebuah perbuatan dapat ditetapkan sebagai jarimah (perbuatan pidana), maka Qanun ini cenderung mengikuti ketentuan yang ada dalam fiqih itu sendiri. Dalam fiqih ada dua cara untuk menentukan bahwa suatu perbuatan adalah jarimah. Cara yang pertama, nash (Al-Qur'an atau Hadist) sendiri yang menyatakannya sebagai perbuatan yang harus dijatuhi hukuman ('Uqubat), misalnya Al-Qur'an menyatakan bahwa pezina dicambuk 100 (seratus) kali, pembunuh dikenai qishash atau diyat. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai jarimah Hudud. Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah menyuruh Sahabat memukul (mencambuk) orang yang terbukti meminum khamar. Sebagian ulama menyatakan jarimah dan uqubat minum khamar sebagai hudud, tetapi sebagian lagi menyatakannya sebagai ta'zir.

Cara yang kedua, ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara, yaitu Pertama, ayat Al-Qur'an atau Hadist menyatakan/menetapkan perbuatan tersebut berbahaya untuk masyarakat. Kedua, manusia berdasarkan pertimbangan akal sehat berkesimpulan bahwa untuk ketertiban umum, perbuatan itu perlu diatur dan

¹⁸³ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 ayat 34 dan 36.

¹⁸⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 ayat 17-19.

pelanggarannya dapat dijatuhi uqubat, seperti peraturan untuk tertib lalu lintas. Cara yang ketiga, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pendahuluan yang sekiranya diteruskan akan menjadi jarimah kelompok yang pertama (hudud), misalnya khalwat dan ikhtilath, atau merupakan perbuatan yang sudah masuk ke dalam lingkup atau menjadi bagian dari jarimah kelompok yang pertama, misalnya menjual khamar, menyediakan tempat untuk melakukan maisir atau membantu atau membujuk orang agar melakukan zina atau pemerkosaan dan seterusnya. Perbuatan jenis ini oleh ulama fiqih disepakati sebagai jarimah ta'zir. Penetapan jenis dan bentuk 'uqubat, serta berat atau ringan uqubat yang akan dijatuhkan tersebut, diserahkan kepada masyarakat muslim itu sendiri untuk menentukan atau merumuskannya.

Untuk jarimah Hudud, Qanun ini tidak menganut prinsip uqubat alternatif. Sedangkan untuk jarimah ta'zir menganut prinsip uqubat alternatif yaitu cambuk atau denda atau penjara. Berdasarkan alur pikir di atas, maka uqubat Hudud zina ditetapkan 100 (seratus) kali cambuk dan 'uqubat minum khamar ditetapkan 40 (empat puluh) kali cambuk. Namun untuk orang yang sudah diputus bersalah, yang mengulangi kembali jarimah yang sama (residivis), maka hakim dapat menambah dengan 'uqubat Ta'zir yang ditentukan di dalam qanun ini. Sedangkan untuk jarimah Ta'zir seperti khalwat ditetapkan 10 (sepuluh) kali cambuk setara dengan 10 (sepuluh) bulan penjara atau 100 (seratus) gram emas murni. Sedang jarimah ta'zir yang dianggap lebih berbahaya dari jarimah hudud yaitu pemerkosaan ditetapkan 'uqubat yang lebih berat, namun tetap bersifat alternatif, antara cambuk, denda dan penjara.

Prinsip bahwa 'uqubat ditetapkan secara alternatif dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada hakim untuk berijtihad guna lebih mendekatkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam beberapa kasus, misalnya pengulangan dan pemerkosaan hakim berdasarkan pertimbangannya dapat menetapkan 'uqubat tambahan, sehingga 'uqubat yang dijatuhkan secara kumulatif telah melebihi ketentuan 'uqubat untuk hudud. Adapun besaran 'uqubat, dalam qanun ini ditetapkan batasan tertinggi dan terendah. Untuk batasan terendah ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama ditentukan langsung pada masing-masing jarimah. Sedangkan yang kedua adalah batasan umum yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari batasan tertinggi. Adapun bentuk yang ketiga tidak disebutkan, yaitu 'uqubat utama yang dijadikan sebagai tambahan. Jadi untuk yang ketiga ini batas terendahnya adalah

‘uqubat terendah yang dapat disetarakan yaitu cambuk satu kali, penjara satu bulan atau denda 20 (dua puluh) gram emas murni. Selain ‘uqubat utama, Hakim atas pertimbangannya dapat juga menjatuhkan ‘uqubat pelengkap walaupun tidak diminta (dituntut) oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian hakim diberi kekuasaan yang relatif besar untuk menjatuhkan ‘uqubat, dan inilah yang memang digariskan dalam hukum (fiqih) Islam bahwa hakim bukanlah semata-mata sebagai ‘corong’ undang undang. Peluang untuk menjatuhkan ‘uqubat pelengkap dibuka di dalam qanun ini agar rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, yang mungkin berbeda antara satu kasus dengan kasus lain, atau satu daerah dengan daerah lainnya, atau satu waktu dengan waktu lainnya, dapat tertampung.

Pemerksaan merupakan turunan dari jarimah zina yang hukumannya berasal dari hadd. Hukum Pemerksaan dalam Qanun Aceh adalah ta’zir berupa hukuman cambuk. Maka dari itu besaran hukumannya menyesuaikan beberapa hal termasuk tingkat kejahatan dan tingkat keadilan dalam masyarakat Aceh.¹⁸⁵

C. Sanksi Pemerksaan dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Pasal 48-56

Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Bagian Ketujuh

Pemerksaan

Pasal 48

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

¹⁸⁵ Penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Pasal 48 mengatur bahwa: “Setiap Orang” adalah orang perseorangan (Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 38) yang dengan kesadarannya melakukan tindak pidana pemerkosaan maka diancam dengan hukuman ta’zir berupa cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali. Dengan adanya hukuman tambahan atau hukuman alternatif yang telah menyesuaikan hukum positif di Indonesia berupa denda paling sedikit 1250 gram emas murni, paling banyak 1750 gram emas murni, atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan.

Pasal 49

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 49 mengatur bahwa: “Setiap Orang” adalah orang perseorangan (Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 38) yang dengan kesadarannya melakukan tindak pidana pemerkosaan pada mahram. Dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 25, Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan). Maka diancam dengan hukuman ta’zir berupa cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali. Dengan adanya hukuman tambahan atau hukuman alternatif yang telah menyesuaikan hukum positif di Indonesia berupa denda paling sedikit 1500 gram emas murni, paling banyak 2000 gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan.

Pasal 50

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau

denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50 mengatur bahwa: “Setiap Orang” adalah orang perseorangan (Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 38) yang dengan kesadarannya melakukan tindak pidana pemerkosaan pada mahram. Dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 40, Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Maka diancam dengan hukuman ta’zir berupa cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali. Dengan adanya hukuman tambahan atau hukuman alternatif yang telah menyesuaikan hukum positif di Indonesia berupa denda paling sedikit 1500 gram emas murni, paling banyak 2000 gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 51 mengatur bahwa: “Setiap Orang” adalah orang perseorangan (Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 38). Pada Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 20, Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Dalam Penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Penjelasan Qanun (II. Pasal Per Pasal) dalam pasal 51 ayat (3) Dalam Qanun Aceh

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi. Permintaan restitusi untuk kepentingan anak diwakili oleh orang tua atau walinya.

Sebagaimana dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Dalam menetapkan besaran restitusi Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum. Jika ada yang memaksa terhukum melakukan tindak pidana pemerkosaan, maka restitusi tersebut dibebankan pada yang memaksa dan pelaku. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 34, Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menggerakkan atau mendorong orang lain melakukan Jarimah.

Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.
- (2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.
- (3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.
- (4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan Hakim.
- (5) Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk itu.

Pasal 52 mengatur bahwa tiap orang yang mengaku diperkosa bisa mengajukan pengaduan dengan menyertakan alat bukti permulaan. Jika penyidik tidak dapat menemukan bukti yang memadai, maka orang yang mengajukan pengaduan (korban/ yang diperkosa) bisa mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan sebagai penyempurnaan. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 21, Penyidikan adalah

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau Qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Jarimah yang terjadi guna menemukan Tersangka.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Bab IX tentang Sumpah Pasal 81 Ayat (1) Dalam hal adanya keharusan mengangkat sumpah bagi yang beragama Islam, maka lafazh sumpah diawali dengan: *“Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa saya* (sesuai dengan kepentingan sumpah). Ayat (2) Dalam hal yang harus mengangkat sumpah bukan beragama Islam, maka lafazh sumpahnya disesuaikan dengan agama atau kepercayaan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Ayat (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dipenuhi, maka sumpah tersebut batal menurut hukum.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Bab IX tentang Sumpah Pasal 167 Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: a. anak yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin; dan b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Pasal 53

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diucapkan 5 (lima) kali.
- (2) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang dia tuduh.
- (3) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan tuduhannya.

Pasal 53 mengatur tentang sumpah. Sumpah dari yang diperkosa untuk menjadi alat bukti tambahan ialah diucapkan 5 kali. Sumpah yang pertama hingga keempat menyatakan dia jujur dan bersungguh-sungguh bahwa dia dalam pengakuannya telah diperkosa oleh orang yang dia katakan memperkosanya. Dan sumpah kelima adalah pernyataan bahwa dia rela dilaknat Allah jika berdusta. Otomatis dia telah menuduh.

Pasal 54

- (1) Apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak bersedia bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, dia dianggap terbukti telah melakukan Jarimah Qadzaf.

(2) Orang yang menuduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

Pasal 54 menerangkan tentang tidak kesediaan dalam bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani berita acara, maka dia dianggap terbukti melakukan jarimah Qadzaf yang akan dijatuhi hukuman hudud berupa cambuk 80 kali. Pengertian Qadzaf dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 31 adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

Pasal 55

(1) Setiap Orang yang dituduh telah melakukan Pemerkosaan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan Pemerkosaan.

(2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) kali.

(3) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan Pemerkosaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta.

(4) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Pasal 55 menerangkan bahwa orang yang dituduh melakukan pemerkosaan berhak mengajukan pembelaan jika dirinya tidak melakukan pemerkosaan. Alat bukti orang yang dituduh juga berupa sumpah sebanyak 5 kali. Sumpah pertama hingga keempat adalah bahwa tuduhan yang dijatuhkan padanya adalah bohong atau dusta. Dan sumpah kelima sebagai kerelaan dalam menerima laknat Allah jika dia berdusta. dan Pemerkosaan adalah benar adanya.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Bab VI Tentang Tersangka dan Terdakwa Pasal 60, Untuk kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini.

Pasal 56

Apabila keduanya melakukan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, maka keduanya dibebaskan dari ‘Uqubat.

Pasal 56 menerangkan, jika keduanya melakukan sumpah, maka dibebaskan dari uqubat.

BAB IV
ANALISIS PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I TERHADAP SANKSI TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT PASAL 48-56

Berdasarkan data-data yang terkumpul, dapat disimpulkan menjadi:

Perspektif Imam Syafi'i tentang hukum Pemerkosan adalah disamakan dengan hukuman zina. Hukuman Zina adalah Rajam dan Cambuk sesuai dengan fuqaha (yang menjadi dasar Hukum Pidana Islam).

Syafi'iyah berpendapat jarimah pemerkosan diletakkan dalam kategori had hirabah sebagaimana pendapat Malikiyyah, karena adanya persamaan dengan jarimah hirabah atau perampokan yakni kekerasan ancaman dan paksaan. Paksaan menurut Madzhab Syafi'i, Maliki, Hambali ialah hanya satu bentuk yakni *al maljau al ikrah*, selain itu tidak disebut paksaan. Ulama Syafi'i berkata bahwa hukumannya berbeda berdasarkan keadaan dan kondisi seseorang. Paksaan termasuk dengan ancaman seperti menakuti dengan memukul, memenjarakan (mengurung korban) dan merusak harta korban. Hukuman pemerkosan menurut hadd zina adalah rajam, cambuk. Hukuman pemerkosan menurut hadd hirabah adalah dibunuh, salib, potong tangan dan kaki, dan diasingkan.

A. Analisis terhadap sanksi rajam

1. Hukuman rajam menurut Syafi'i dijatuhkan pada pelaku pezina (Pemerkos) *muhsan* atau sudah menikah,
2. Sanksi rajam berdasarkan sejarah penetapan dan pelaksanaan hukum dalam sunnah, rajam diterapkan pada kaum Yahudi karena ayat rajam ada di kitab Taurat,
3. Sanksi Rajam menjadi hukuman yang dilakukan atau dilaksanakan Rasul karena adanya pengakuan, dan salah satunya Rasul ditantang dan dipaksa menghukumi (Kaum Yahudi) berdasarkan kitab dan ajaran yang mereka yakini (Kitab Taurat),
4. Sanksi Rajam pada pelaku pemerkosan dengan dasar hadits riwayat Wa'il al Kindi, dihukumi pada pelaku pemerkosan, sedangkan korban dibebaskan dari hukuman.

5. Sanksi Rajam merupakan bentuk hukum pidana mati, bagi pemerkosaan karena adanya unsur kekerasan, ancaman dan pemaksaan. Seperti dalam Hadd Hirabah, pelaku (perampok, menyamun, dll.) yang membunuh dihukumi mati (qisas).
6. Para pelaku muhsan (sudah menikah) yang melakukan jarimah pemerkosaan, menurut Imam Syafi'i menerapkan hukuman rajam dan menurut pendapat Syafi'iyah menerapkan hukuman hirabah sesuai dengan perbuatannya. Dengan hal ini, tidak sejalan dengan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 48-50 yang menerapkan Hukuman Cambuk.

B. Analisis terhadap sanksi cambuk

1. Sanksi cambuk menurut Syafi'i dijatuhkan pada pelaku *ghairu muhsan* atau pezina (pemerkosanya) yang belum menikah,
2. Sanksi cambuk menjadi dasar hukuman zina yang kuat karena ada dalam ayat Al Qur'an (An Nur ayat 2),
3. Keumuman Al Qur'an (An Nur ayat 2) sanksi cambuk menjadi dasar hukuman bagi kedua golongan yaitu *muhsan* maupun *ghairu muhsan* dalam penerapan hukuman Ta'zir. Contoh penerapannya dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 48, "*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali...*".
4. Hukuman cambuk adalah bentuk hukuman ta'zir yang dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam dalam Qanun Aceh nomor 4 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hukuman cambuk menjadi hukuman ta'zir dan jumlahnya berdasarkan tingkat kejahatannya. Sebagai contoh: hadd zina dalam An Nur ayat 2 adalah 100 kali cambuk, begitu juga dengan Qanun Aceh nomor 4 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 33 bagi pelaku zina dicambuk sebanyak 100 kali. Untuk jarimah Pemerkosaan adalah rajam atau cambuk 100 kali, namun dalam Qanun Aceh nomor 4 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 48-50 hukumannya dibagi menjadi 3. Dalam pasal 48 "*Setiap Orang...*" yaitu muhsan maupun *ghairu muhsan* adalah 125-175 kali cambuk, pasal 49 korban adalah mahram hukumannya 150-200 kali

cambuk, dan pasal 50 korban adalah anak maka hukumannya 150-200 kali cambuk.

5. Pada pelaku ghairu muhsan (belum menikah/ lajang) yang melakukan jarimah pemerkosaan, menurut Imam Syafi'i menerapkan hukuman cambuk, maka sejalan dengan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 48-50 yang juga menerapkan Hukuman Cambuk.

Perspektif Imam Syafi'i terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 48-56:

**Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Bagian Ketujuh
Pemerksaan**

Pasal 48

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 48 mengatur bahwa: "Setiap Orang" adalah orang perseorangan (Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 38) yang dengan kesadarannya melakukan tindak pidana pemerkosaan maka diancam dengan hukuman ta'zir berupa cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali. Dengan adanya hukuman tambahan atau hukuman alternatif yang telah menyesuaikan hukum positif di Indonesia berupa denda paling sedikit 1250 gram emas murni, paling banyak 1750 gram emas murni, atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan.

Pasal 49

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua

ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 49 mengatur bahwa: “Setiap Orang” adalah orang perseorangan (Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 38) yang dengan kesadarannya melakukan tindak pidana pemerkosaan pada mahram. Dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 25, Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan). Maka diancam dengan hukuman ta’zir berupa cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali. Dengan adanya hukuman tambahan atau hukuman alternatif yang telah menyesuaikan hukum positif di Indonesia berupa denda paling sedikit 1500 gram emas murni, paling banyak 2000 gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan.

Pasal 50

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50 mengatur bahwa: “Setiap Orang” adalah orang perseorangan (Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 38) yang dengan kesadarannya melakukan tindak pidana pemerkosaan pada mahram. Dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 40, Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Maka diancam dengan hukuman ta’zir berupa cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali.

Dengan adanya hukuman tambahan atau hukuman alternatif yang telah menyesuaikan hukum positif di Indonesia berupa denda paling sedikit 1500 gram emas murni, paling banyak 2000 gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan.

Sanksi tindak pidana pemerkosaan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pada pasal 48-50 mengatur hukuman pada “siapa saja” yang melakukan jarimah pemerkosaan diancam hukuman sebagai bentuk hukuman ta’zir dengan ancaman minimum dan maksimum, dan/ atau alternatif berupa denda atau penjara. Pasal 48 diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 125-175 kali. Besaran hukuman berbeda karena status korban yaitu: mahram (pasal 49) dan anak (pasal 50), yang sama-sama mendapat ancaman lebih berat dengan besaran 150-200 kali cambuk. Sedangkan menurut Imam Syafi’i sanksi pemerkosaan dilihat dari status perkawinan pelaku yaitu apabila muhsan (sudah menikah), maka dikenai hadd rajam, dan apabila pelaku ghairu muhsan (belum menikah), maka dikenai hadd cambuk 100 kali dan 1 tahun pengasingan.

Pasal 51

(1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.

(2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.

(3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 51 mengatur bahwa: “Setiap Orang” adalah orang perseorangan (Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 38). Pada Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 20, Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Dalam Penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam

Penjelasan Qanun (II. Pasal Per Pasal) dalam pasal 51 ayat (3) Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi. Permintaan restitusi untuk kepentingan anak diwakili oleh orang tua atau walinya. Sebagaimana dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Dalam menetapkan besaran restitusi Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa. Jika ada yang memaksa terdakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan, maka restitusi tersebut dibebankan pada yang memaksa dan pelaku. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 34, Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menggerakkan atau mendorong orang lain melakukan Jarimah.

Menurut Syafi’i, restitusi berupa mahar. Imam Sulaiman Al-Baji Al-Maliki mengatakan, Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman had (rajam atau cambuk). Ini adalah pendapat Imam Syafi’i, Imam Al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu. Sementara, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan, “Dia berhak mendapatkan hukuman had, namun tidak wajib membayar mahar.”¹⁸⁶ Fuqaha yang menganggap mahar adalah ganti kelamin, maka mereka mewajibkan mahar pada persetubuhan yang halal dan yang haram (zina). Sedangkan menurut fuqaha yang menganggap mahar adalah pemberian yang dikhususkan oleh Allah atas suami, maka mereka tidak diwajibkan mahar.¹⁸⁷

Pasal 52

(1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.

(2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.

¹⁸⁶ Skripsi berjudul “Pemukosaan dan Hukumannya menurut Islam (Analisis Komparatif antara Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi)”, Oleh Kamal Bin Ashaari, 2018, hlm.62-63.

¹⁸⁷ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), hlm. 633.

(3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.

(4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan Hakim.

(5) Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk itu.

Pasal 52 mengatur bahwa tiap orang yang mengaku diperkosa bisa mengajukan pengaduan dengan menyertakan alat bukti permulaan. Jika penyidik tidak dapat menemukan bukti yang memadai, maka orang yang mengajukan pengaduan (korban/ yang diperkosa) bisa mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan sebagai penyempurnaan. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 21, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau Qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Jarimah yang terjadi guna menemukan Tersangka. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Bab IX tentang Sumpah Pasal 81 Ayat (1) Dalam hal adanya keharusan mengangkat sumpah bagi yang beragama Islam, maka lafazh sumpah diawali dengan: *"Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa saya* (sesuai dengan kepentingan sumpah). Ayat (2) Dalam hal yang harus mengangkat sumpah bukan beragama Islam, maka lafazh sumpahnya disesuaikan dengan agama atau kepercayaan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Ayat (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dipenuhi, maka sumpah tersebut batal menurut hukum.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Bab IX tentang Sumpah Pasal 167 Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: a. anak yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin; dan b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Pasal 53

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diucapkan 5 (lima) kali.
- (2) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang dia tuduh.
- (3) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan tuduhannya.

Pasal 53 mengatur tentang sumpah. Sumpah dari yang diperkosa untuk menjadi alat bukti tambahan ialah diucapkan 5 kali. Sumpah yang pertama hingga keempat menyatakan dia jujur dan bersungguh-sungguh bahwa dia dalam pengakuannya telah diperkosa oleh orang yang dia katakan memperkosanya. Dan sumpah kelima adalah pernyataan bahwa dia rela dilaknat Allah jika berdusta. Otomatis dia telah menuduh.

Dalam Pasal 53 ayat 1, sumpah diucapkan 5 kali. 4 diantaranya pernyataan kejujuran dan kesungguhan atas pengakuannya, bahwa dia telah diperkosa. Sumpah yang kelima adalah kerelaan dilaknat Allah jika ia berdusta dengan tuduhannya. Sedangkan pengakuan menurut syafi'i dilakukan sekali saja cukup. Sedangkan menurut Abu Hanifah 4 kali.

Pasal 54

- (1) Apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak bersedia bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, dia dianggap terbukti telah melakukan Jarimah Qadzaf.
- (2) Orang yang menuduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

Pasal 54 menerangkan tentang tidak kesediaan dalam bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani berita acara, maka dia dianggap terbukti melakukan jarimah Qadzaf yang akan dijatuhi hukuman hudud berupa cambuk 80 kali. Pengertian Qadzaf dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 31 adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang dituduh telah melakukan Pemerkosaan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan Pemerkosaan.
- (2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) kali.
- (3) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan Pemerkosaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta.
- (4) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Pasal 55 menerangkan bahwa orang yang dituduh melakukan pemerkosaan berhak mengajukan pembelaan jika dirinya tidak melakukan pemerkosaan. Alat bukti orang yang dituduh juga berupa sumpah sebanyak 5 kali. Sumpah pertama hingga keempat adalah bahwa tuduhan yang dijatuhkan padanya adalah bohong atau dusta. Dan sumpah kelima sebagai kerelaan dalam menerima laknat Allah jika dia berdusta. dan Pemerkosaan adalah benar adanya.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Bab VI Tentang Tersangka dan Terdakwa Pasal 60, Untuk kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini.

Pasal 56

Apabila keduanya melakukan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, maka keduanya dibebaskan dari 'Uqubat.

Pasal 56 menerangkan, jika keduanya melakukan sumpah, maka dibebaskan dari uqubat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi tindak pidana pemerkosaan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 48-56 adalah hukuman cambuk. Pada pasal 48-50 mengatur hukuman pada “siapa saja” melakukan jarimah pemerkosaan diancam hukuman sebagai bentuk hukuman ta’zir dengan ancaman minimum dan maksimum, dan/ atau alternatif berupa denda atau penjara. Pasal 48 diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 125-175 kali. Besaran hukuman berbeda karena status korban yaitu: mahram (pasal 49) dan anak (pasal 50), yang sama-sama mendapat ancaman lebih berat dengan besaran 150-200 kali cambuk.
2. Pada pelaku muhsan (sudah menikah) yang melakukan jarimah pemerkosaan, menurut Imam Syafi’i menerapkan hukuman rajam. Dengan hal ini, tidak sejalan dengan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 48-50 yang menerapkan Hukuman Cambuk. Sedangkan pada pelaku ghairu muhsan (belum menikah/ lajang) yang melakukan jarimah pemerkosaan, menurut Imam Syafi’i menerapkan hukuman cambuk, maka sejalan dengan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 48-50 yang juga menerapkan Hukuman Cambuk. Besaran jumlah dibatasi dengan minimal dan maksimal sebagai bentuk hukuman ta’zir dan memberikan celah untuk Hakim dalam mengambil kebijakan.

A. Kritik dan Saran

1. Sepertinya sudah saatnya kita melihat efektifitas yang didapatkan dari hukuman yang dilaksanakan di Aceh yakni dengan adanya Qanun Aceh Jinayah. Dalam hal ini adalah hukuman cambuk. Karena pidana penjara dalam hukum positif tidak memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, yaitu memberikan efek jera pada pelaku. Hukuman cambuk yang disaksikan masyarakat bisa memberikan dampak baik dalam

psikologis untuk tidak melakukan tindak pidana dengan adanya hukuman langsung diberikan, dirasa cukup menjadi bukti efektifnya hukuman ini.

2. Penulis menyadari banyaknya kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dalam mencari kebenaran sebuah ilmu, maka harus menelusuri secara mendalam dengan menggunakan berbagai sumber.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang/ Aturan:

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan
Provinsi Daerah istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)

Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

KUHP

KUHAP

Buku:

'Audah, 'Abd al-Qadir. *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadl'iy*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.

Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Al Bugha, Musthafa Diib. 2021. *Fikih Islam Lengkap (Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i)*. Surakarta : Media Zikir.

Chazawi, Adam. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

C.S.T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Dimasyqi, Syaikh al 'Allamah Muhammad bin Abdurrahman. 2015. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.

Gadd, David, dan Tony Jefferson. 2013. *Kriminologi Psikososial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamzah, Andi. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hakrisnowo. 2000. *Hukum Pidana Perspektif Kekerasan terhadap Wanita*. Jogjakarta: Jurnal Studi Indonesia.

- Ibnu Rusyd. 1990. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa'.
- Ibrahim, Johni. 2005. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*. Malang: Bayumedia Publising.
- Ishaq, 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Imam Syafi'i. 2015, *Al Umm (jilid 12)*, Penerjemah: Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Imam Syafi'i. *Al-Umm*. Juz VI. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah. tth.
- Jauhari, Wildan. 2018. *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1997. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Majelis Da'wah Islam.
- Koentjaraningrat. 2002. *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Muhammad, Yunus. 1989. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Mulyadi, Mohammad. 2017. *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam berbagai Perspektif* (Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual). Jakarta: PT Publica Media Utama.
- Meilanti, Santi. *Biografi Imam Syafi'i*, ebook. t.th.
- Rahman, Abdur. 1990. *Terjemahan Bidayah al-Mujtahid*. Semarang: Asy Syifa.
- Rasjid, Sulaiman. 2003. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rokhmadi, 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa'.
- Subagyo, Joko. 1994. *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sulaeman, M. Munandar. 2010. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Wahbah, Zuhaily. 1984. *Al-Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu Juz V*. Damaskus: Daar Al Fikr.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wignjosobroto, Soetandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan Huma.
- Yanggo, Chuzaimah T. 1996. *Problema Hukum Islam Kontemporer II*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV, Bab XVIII tentang Zina. Bogor: PT Kharisma Ilmu.

Jurnal:

Afifah, Wiwik. 2013. *Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi*. Jurnal Ilmu Hukum, Pebruari Vol. 9, No.18.

Agatha, Karina Aulia. Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam (Imam Syafi'i in Establishing Islamic Law). Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. t.th.

Ferizal, Idis. 2019. *Hukum Cambuk Terhadap Kontrol Sosial*. Legality: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam. vol. iv no. 1. Januari-Juni.

Gayo, Ahyar Ari. 2017. *Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh*. Jurnal Penelitian Hukum: De Jure, Volume 17, Nomor 2, Juni.

Hakrisnowo. 2000. *Hukum Pidana Perspektif Kekerasan terhadap Wanita*. Jogjakarta: Jurnal Studi Indonesia.

Jauhari, Wildan. 2018. *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Kartini. 2015. *Pemberdayaan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Islam (Analisis Fungsional dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Hakim Agama)*, Jurnal: Al-'Adl, Vol. 8 No. 1, Januari.

Latifah, Marfuatul. 2011. *Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP*. Jurnal: Negara Hukum, Vol. 2 No. 1, Juni.

Nurdin, Ridwan. 2018. *Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia*. Jurnal Miqot Vol. XLII No. 2.

Pratama, Teo Dentha Maha, dkk. 2020. *Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan*. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2, September.

Rajafi, Ahmad. 2010. *Qishash dan Maqashid Al Syariah (Analisis Pemikiran Asy Syathibi dalam Kitab Al Muwafaqat)*, Jurnal: Al Syir'ah, Vol. 8 No. 2, Desember.

- Ramiyanto dan Waliadin. 2018. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dengan Sarana Penal dalam Rangka Melindungi Perempuan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 15 No. 4
- Rokhmadi. 2015. *Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muhshan dalam Hukum Pidana Islam*. Jurnal at-Taqaddum. Volume 7, Nomor 2, November.
- Sabil, Jabbar. 2016. *Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial (Pendekatan Sirkuler dalam Kajian Perbandingan Mazhab)*. Jurnal Media Syari'ah. Vol. 18, No. 1.
- Setiawan, Iwan. 2018. *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia* vol. 6 No. 2, September.
- Surya, Reni. 2018. *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Samarah : Hukum Keluarga dan Hukum Islam, vol. 2 no. 2, Juli-Desember.
- Wahyuni, Fitri. 2016. *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Media Hukum. Vol. 23 No. 1.
- Yacob, Dharwis Widya Utama. 2017. *Perjanjian Internasional sebagai Perwujudan Arsip Terjaga : Studi Kasus Treaty of London dan Treaty of Waitangi*. Jurnal Kearsipan, Volume 12 Nomor 1, Juni.

WEB:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Kemendikbud:
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Al-Qur'an, terjemah, dan tafsir Online: <https://ibnothman.com/quran/>
- Kamus Bahasa Arab-Indonesia: <https://www.almaany.com/>

Skripsi:

- Ashaari, Kamal Bin. 2018. "Pemerksaan dan Hukumannya menurut Islam (Analisis Komparatif antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi)". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau-Pekanbaru.
- Munandar. "Kajian Normatif Tentang Hak Korban Pemerksaan Atas Restitusi Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam- Banda Aceh.
- Putra, Riduansyah. 2016. "Implementasi Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam, Aceh", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

- Sandria, Fery. 2017. “Objektivitas Hukuman Pelaku Perkosaan (Pendekatan Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam, Studi Perbandingan Hukum KUHP dan Qanun No. 6 tahun 2014” , Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam- Banda Aceh.
- Siah, Kholidah. 2016. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerksaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh.
- Wulan, Intan Retno. 2018. “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Uqubat Pemerksaan dalam Qanun Aceh no. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA
PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

- a. bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan

untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum;

- d. bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM JINAYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
11. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama.
12. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.
13. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
14. Hakim adalah hakim pada mahkamah syar'iyah kabupaten/kota, mahkamah syar'iyah Aceh dan mahkamah agung.
15. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat.
16. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir.
17. 'Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.
18. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.
19. Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.
20. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
21. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.

22. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
23. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.
24. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
25. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara susuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).
26. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
27. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
28. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
29. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.
30. Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau

terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

31. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.
32. Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.
33. Membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk memudahkan orang lain melakukan Jarimah.
34. Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menggerakkan atau mendorong orang lain melakukan Jarimah.
35. Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.
36. Mengulangi adalah melakukan Jarimah yang sama dengan Jarimah yang sebelumnya sudah dia lakukan dan sudah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota.
37. Memproduksi Khamar adalah setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi Khamar.
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
39. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum.
40. Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Hukum Jinayat berasaskan:

- a. keislaman;
- b. legalitas;
- c. keadilan dan keseimbangan;
- d. kemaslahatan;
- e. perlindungan hak asasi manusia; dan
- f. pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

(1) Qanun ini mengatur tentang:

- a. Pelaku Jarimah;
- b. Jarimah; dan
- c. 'Uqubat.

(2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Khamar;
- b. Maisir;
- c. khalwat;
- d. Ikhtilath;
- e. Zina;
- f. Pelecehan seksual;
- g. Pemerkosaan;
- h. Qadzaf;
- i. Liwath; dan
- j. Musahaqah.

Pasal 4

(1) 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Hudud; dan
- b. Ta'zir.

(2) 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk.

- (3) ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. ‘Uqubat Ta’zir utama; dan
 - b. ‘Uqubat Ta’zir tambahan.
- (4) ‘Uqubat Ta’zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
- a. cambuk;
 - b. denda;
 - c. penjara; dan
 - d. restitusi.
- (5) ‘Uqubat Ta’zir Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a. pembinaan oleh negara;
 - b. Restitusi oleh orang tua/wali;
 - c. pengembalian kepada orang tua/wali;
 - d. pemutusan perkawinan;
 - e. pencabutan izin dan pencabutan hak;
 - f. perampasan barang-barang tertentu; dan
 - g. kerja sosial.
- (6) ‘Uqubat Ta’zir Tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ‘Uqubat Ta’zir Tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dikenakan ‘Uqubat paling banyak sama dengan ‘Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1 ½ (satu setengah) kali ‘Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.
- (3) Setiap Orang yang memaksa melakukan Jarimah dikenakan ‘Uqubat paling banyak 2 (dua) kali ‘Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.

Pasal 7

Dalam hal tidak ditentukan lain, uqubat ta`zir paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah ¼ (seperempat) dari ketentuan `Uqubat yang paling tinggi.

Pasal 8

- (1) ‘Uqubat cambuk atau penjara untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada pelaku dan penanggung jawab yang ada di Aceh.
- (2) ‘Uqubat denda untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada perusahaan, pelaku dan atau penanggung jawab yang ada di Aceh.

BAB III

ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF

Bagian Kesatu

Alasan Pembena

Pasal 9

Petugas yang sedang melaksanakan tugas atau perintah atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dikenakan ‘Uqubat.

Bagian Kedua

Alasan Pemaaf

Pasal 10

Tidak dikenakan ‘Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena:

- a. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain; dan/atau
- b. pada waktu melakukan Jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Pasal 11

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya ‘Uqubat, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama pekerja.
- (2) Setiap Orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut.

Pasal 13

Setiap Orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat atau Ikhtilath.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Khamar atas perintah dokter sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan mengkonsumsi Khamar.
- (2) Apotek, dokter atau rumah sakit yang memberi resep, menyimpan, meracik, membeli atau menjual obat yang mengandung Khamar sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan memproduksi, membeli, menyimpan, dan/atau menjual Khamar.



QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

Bagian Ketujuh Pemeriksaan

Pasal 48

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 49

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak

2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 51

(1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.

(2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.

(3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 52

(1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.

(2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.

(3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.

(4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan Hakim.

(5) Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk itu.

Pasal 53

(1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diucapkan 5 (lima) kali.

(2) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang dia tuduh.

(3) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan tuduhannya.

Pasal 54

(1) Apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak bersedia bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, dia dianggap terbukti telah melakukan Jarimah Qadzaf.

(2) Orang yang menuduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

Pasal 55

(1) Setiap Orang yang dituduh telah melakukan Pemerkosan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan Pemerkosan.

(2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) kali.

(3) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan Pemerkosan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta.

(4) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Pasal 56

Apabila keduanya melakukan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, maka keduanya dibebaskan dari ‘Uqubat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Mutiara Nurul Hikmah
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 14 Agustus 1997
Alamat : Jl. Pedamaran Kp. Sumeneban Nomor
135 RT: 3 RW: 5, Kelurahan Kauman, Kecamatan
Semarang Tengah, Kota Semarang.
Nomor Kontak : 08985371780
E-Mail : Mutiaranh9@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

- a. Tahun 2001-2003 : TK Andika Puri Kota Demak
- b. Tahun 2003-2009 : SD Ma'had Islam Semarang
- c. Tahun 2009-2012 : SMP IT Bina Amal Semarang
- d. Tahun 2012-2015 : MAN 2 Semarang
- e. Tahun 2015-Sekarang : Program Studi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

3. Latar Belakang Keluarga

- a. Ayah : Ahmad Riyanto
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 9 Maret 1965
- b. Ibu : Tursiyah
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 21 Mei 1965

4. Pengalaman Organisasi

- a. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Bidang Kesejahteraan Mahasiswa 2017-2018
- b. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Syariah UIN Walisongo Semarang